

**KEWENANGAN DPR DALAM DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA
(TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR
DITINJAU DARI UU NO 17 TAHUN 2014)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZIDAN

NIM 210203110054



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA
(TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR
DITINJAU DARI UU NO 17 TAHUN 2014)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZIDAN
NIM 210203110054



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA (TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR DITINJAU DARI UU NOMOR 17 TAHUN 2014”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Oktober 2025

Penulis,



NIM 210203110054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati, dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam skripsi Saudari Muhammad Zidan NIM: 210203110054 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA
(TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR
DITINJAU DARI UU NOMOR 17 TAHUN 2014”**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Zidan
NIM : 210203110054
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap
diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 9 Oktober 2025
Dosen Pembimbing,


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Zidan
NIM : 210203110054
Program Studi : Hukum Tata Negara Dosen
Pembimbing : Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis terhadap Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Maret 2025	Revisi Judul	
2.	27 Maret 2025	Revisi rumusan masalah	
3.	10 April 2025	Revisi Latar Belakang	
4.	14 April 2025	Revisi Metode Penelitian	
5.	15 April 2025	Persetujuan seminar proposal	
6.	4 September 2025	Revisi Bab I	
7.	8 September 2025	Pengecekan Bab II	
8.	6 Oktober 2025	Revisi Bab III	
9.	8 Oktober 2025	Revisi Bab IV dan Teknik Penulisan	
10.	9 Oktober 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 9 Oktober 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Muhammad Zidan, NIM 210203110054, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA (TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR DITINJAU DARI UU NOMOR 17 TAHUN 2014)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 88...

Dengan Pengaji :

1. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,LL.M
NIP. 198706202019032013




Ketua

2. Dr. Musleh Harry, S.H.,M.Hum
NIP. 196807101999031002



Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001



Pengaji Utama

Malang, 14 November 2025

Dekan,



MOTTO

“Jangan Hanya Protes, Tunjukkan Juga Bahwa Kamu Juga Punya DediKasi”

~Artidjo Alkostar~

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA (TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR DITINJAU DARI UU NOMOR 17 TAHUN 2014).”** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran,bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh Dewan Pengaji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Faisal dan Umi Hermaita, yang senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan moral dan spiritual, serta pengorbanan dan kesabaran yang tiada henti. Doa-doa tulus Ayah dan Umi menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap perjalanan, termasuk dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ayah dan Umi dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan keberkahan yang tiada batas.
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat mencapai tahap ini.
9. Teman penulis, Azizah Putri Andika, terima kasih telah memberikan kontribusi besar berupa waktu, tenaga, dan materi, serta senantiasa hadir memberikan dukungan dan pendampingan hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Tak lupa kepada seluruh Kanda-Yunda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang telah menjadi ruang belajar dan tumbuh bagi penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, ilmu, dan kebersamaan yang memperkaya karakter serta pola pikir penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 9 Oktober 2025
Penulis,

Muhammad Zidan
NIM. 210203110054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ

ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
í = Fathah	Á	آ = Dibaca Qola
í = Kasrah	Í	ئ = Dibaca Qila
í = Dhamah	Ü	ۈ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلُ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرُ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قَبَلَ = qibla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbūtah (ڑ) ditransliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-hikmah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعَمَّ = Nu''ima

عَدُّوٌ = ‘Aduwwu

Jika huruf **س** bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ = ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ = ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (J!), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyahi* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	البِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمِرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمْرُثُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah(الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum fi'rhamatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqīz min al-Dalā

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Analisis Bahan Hukum	19
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
I. Kerangka Teori	28
1. Teori Kewenangan	28
2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	33
3. Siyarah Dusturiyah	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kewenangan DPR dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Sebelum dan Sesudah Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR.....	39
1. Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara Sebelum Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR.....	39

2. Landasan Hukum Kewenangan Pengawasan DPR	43
3. Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara Sesudah Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR.....	45
B. Implikasi Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap Kewenangan DPR dalam Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2014.....	56
1. Analisis Kesesuaian Pasal 228A dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3)	56
2. Dampak Revisi Pasal 228A terhadap Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	69
C. Implikasi Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap Kewenangan DPR dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	77
1. Konsep Pengawasan Pejabat Negara dalam Siyasah Dusturiyah	77
BAB IV	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Muhammad Zidan, NIM 210203110054, 2025, **Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis terhadap Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Evaluasi, Tatib DPR, UUMD3.

Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis terhadap Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan Siyasah Dusturiyah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara di luar fungsi legislatif. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan DPR dan kesesuaianya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Islam. Persoalan ini penting dikaji karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antar lembaga negara dan melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah dusturiyah. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi DPR, serta literatur hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menafsirkan substansi hukum yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebelum dan sesudah revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR, serta memahami implikasi hukum dan siyasah dari revisi tersebut ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan konsep Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR telah memperluas kewenangan DPR di luar fungsi pengawasan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014. Sebelum revisi, DPR hanya memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang melalui rapat kerja dan laporan kinerja lembaga. Namun setelah revisi, muncul kewenangan evaluatif yang tidak memiliki dasar konstitusional maupun undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan legitimasi kewenangan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Perspektif Siyasah Dusturiyah, revisi Pasal 228A tidak mencerminkan prinsip *taqyid al-sulthah* (pembatasan kekuasaan) dan *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum). Kekuasaan dalam Islam harus dijalankan dalam koridor hukum dan kemaslahatan rakyat, bukan sebagai sarana memperluas otoritas politik. Oleh karena itu, revisi Pasal 228A perlu ditinjau kembali agar selaras dengan prinsip negara hukum, sistem pemerintahan presidensial, dan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Zidan, NIM 210203110054, 2025, **The Authority of the House of Representatives (DPR) in Evaluating State Officials (A Critical Review of the Revision of Article 228A of the DPR's Rules of Procedure in the Perspective of Law No. 17 of 2014**, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adviser: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

Keywords: Evaluation, Tatib DPR, UUMD3.

This study entitled "*The Authority of the House of Representatives (DPR) in Evaluating State Officials (A Critical Review of the Revision of Article 228A of the DPR's Rules of Procedure in the Perspective of Law No. 17 of 2014 and Siyasah Dusturiyah)*" is motivated by the emergence of the revision of Article 228A of the DPR's Rules of Procedure, which grants the DPR the authority to evaluate state officials beyond its legislative functions. This provision has sparked debate regarding the limits of DPR's authority and its compatibility with Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Regional House of Representatives (DPRD), as well as with the principles of *Siyasah Dusturiyah* in Islam. This issue is significant as it may lead to overlapping functions among state institutions and weaken the principle of checks and balances within Indonesia's presidential system.

This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and siyasah dusturiyah approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through a literature study of relevant legislation, official DPR documents, and Islamic legal sources. The data are analyzed qualitatively and descriptively to interpret the relevant legal substance. The aim of this study is to examine and analyze the DPR's authority in evaluating state officials before and after the revision of Article 228A of the DPR's Rules of Procedure and to understand the legal and siyasah implications of the revision in light of Law No. 17 of 2014 and the concept of *Siyasah Dusturiyah*.

The results indicate that the revision of Article 228A has expanded the DPR's authority beyond its supervisory function as regulated in Law No. 17 of 2014. Prior to the revision, the DPR's oversight was limited to monitoring the implementation of laws through working meetings and institutional performance reports. However, after the revision, the DPR acquired an evaluative authority that lacks constitutional or statutory basis. This creates a problem of legal legitimacy and may be categorized as an act of *ultra vires* (exceeding authority). From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the revision does not reflect the principles of *taqyid al-sulthah* (limitation of power) and *maslahah 'ammah* (public welfare). In Islamic governance, power must operate within the bounds of law and for the benefit of the people, not as a means of expanding political control. Therefore, the revision of Article 228A should be reconsidered to align with the principles of the rule of law, the presidential system, and the values of justice and public welfare in Islamic law.

ملخص

محمد زيدان، رقم الطالب 210203110054، 2025، سلطة مجلس النواب في تقييم موظفي الدولة (مراجعة نقدية). (من النظام الداخلي لمجلس النواب في ضوء القانون رقم 17 لعام 2014 والسياسة الدستورية A لتعديل المادة 228). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

S.H. ، المشرف : د. مصطفى هاري

الكلمات المفتاحية : التقييم، قواعد المنزل، UUMD3

من النظام الداخلي لمجلس النواب A سلطة مجلس النواب في تقييم المسؤولين الحكوميين (مراجعة نقدية لتعديل المادة 228 من النظام A في ضوء القانون رقم 17 لعام 2014 والسياسة الدستورية). أجريت هذه الدراسة على إثر تعديل المادة 228 سلطة تقييم موظفي الدولة خارج نطاق وظائفه التشريعية. وقد (DPR) الداخلي لمجلس النواب، التي تمنح مجلس النواب آثار هذا الحكم جدلاً حول حدود سلطة مجلس النواب وتوافقها مع القانون رقم 17 لعام 2014 بشأن مجلس الشعب ومجلس وكذلك مبادئ السياسة الدستورية في الإسلام. من المهم (MD3) قانون النواب ومجلس الشيوخ ومجالس الشعب المحلية دراسة هذه المسألة لأنها قد تؤدي إلى تداخل المهام بين مؤسسات الدولة وتضعف مبدأ الضوابط والتوازنات في نظام الحكم الرئاسي في إندونيسيا.

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث القانوني المعياري مع نهج سياسي تشريعي ومفاهيمي ودستوري. تتكون البيانات المستخدمة من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم الحصول عليها من خلال دراسة الأدبيات التشريعية والوثائق الرسمية لمجلس النواب والأداب القانونية الإسلامية. تم تحليل البيانات باستخدام طريق وصفية نوعية لوصف وتفسير المضامون القانوني ذي الصلة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل سلطة مجلس النواب في تقييم موظفي الدولة قبل وبعد تعديل من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك فهم الآثار القانونية والسياسية لتعديل في ضوء القانون رقم 17 A المادة 228 لعام 2014 ومفهوم السياسة الدستورية.

من النظام الداخلي لمجلس النواب قد وسع صلاحيات المجلس إلى ما يتجاوز A تظهر نتائج الدراسة أن تعديل المادة 228 المهام الإشرافية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لعام 2014. قبل التعديل، كان مجلس النواب يتمتع بسلطة إشرافية على تنفيذ القوانين من خلال اجتماعات العمل وتقارير الأداء المؤسسي فقط. ولكن بعد التعديل، ظهرت سلطة تقييمية لا أساس دستوري أو قانوني لها. وهذا يثير مسألة شرعية السلطة ويمكن تصنيفه على أنه شكل من أشكال تجاوز السلطة مبادئ تقييد السلطة والمصلحة العامة. يجب (تجاوز الحدود). من منظور سياسي دستوري، لا يعكس تعديل المادة 228 ممارسة السلطة في الإسلام في إطار القانون والمصلحة العامة، وليس كوسيلة لتوسيع السلطة السياسية. لذلك، يجب مراجعة بحيث يتماشى مع مبادئ سيادة القانون ونظام الحكم الرئاسي وقيم العدالة والمصلحة العامة في الشريعة A تعديل المادة 228 الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan entitas besar yang dikelola dengan cara modern. Ia menjadi harapan masyarakat untuk bersama mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara normatif oleh para pendiri dan secara umum dituangkan dalam konstitusi. Dalam organisasi negara, selalu terdapat kompleksitas masalah yang berasal dari kedaulatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Masalah internal termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.¹

Indonesia sendiri memberlakukan sistem pembagian kekuasaan, dimana Eksekutif mencakup Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota kabinetnya, sedangkan Legislatif mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan yang terakhir adalah Yudikatif, mencakup Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).² Dalam hal kekuasaan Legislatif mewakili aspirasi rakyat adalah anggota Parlemen atau yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cabang kekuasaan tidak hanya terdiri dari 3 (tiga) organ (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) seperti *Teori Trias Political* dari Montesquieu sebelumnya tetapi jumlahnya bervariasi. Sehingga dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separatoion of power*) dari Montesquieu melainkan mengembangkan pembagian kekuasaan

¹ Muhammad Yoviansyah, dkk, "KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAN", Vol. 13, No 6, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025

² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal.85

(*distribution of power*) dengan pola sharing power.³ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Lembaga Legislatif yang memiliki hubungan erat dengan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, Dimana Legislatif memiliki hak dan kewajiban untuk mewakili aspirasi rakyat sehingga peraturan yang dibuat agar sesuai dengan tujuan Bersama.

DPR merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai Lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DPR-RI atau DPR merupakan salah satu Lembaga Tinggi negara yang tergabung dalam Lembaga legislative di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk dari anggota partai politik yang berperan sebagai peserta pemilihan umum yang telah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.⁴

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.⁵ Fungsi legislasi ini yaitu membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak bekerja sendiri di dalam merumuskan maupun merancang Undang-Undang. Sedangkan fungsi pengawasan ini memungkinkan DPR untuk memantau pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, 2016, hal 11.

⁴ Pasal 67 dan 68 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

⁵ Pasal 20a, ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Hal tersebut termasuk Kegiatan bernegara, yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karenanya dalam hal menetapkan suatu peraturan harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat tiga hal yang mana harus dirumuskan oleh para wakil rakyat, yaitu: peraturan terhadap pengurangan hak serta kebebasan warga negara, peraturan terhadap pembebaan harta kekayaan warga negara, serta peraturan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Peraturan terhadap ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan warga negara sendiri, dengan perantara wakil-wakil mereka di parlemen.

Pada sistem pemerintahan yang demokratis, evaluasi terhadap pejabat negara merupakan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas dan peningkatan kinerja institusi publik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pejabat negara menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar etika pemerintahan. Selain itu, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, evaluasi pejabat negara selaras dengan prinsip checks and balances yang bertujuan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi secara berkala dan transparan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memperkuat legitimasi kebijakan yang diterapkan. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, peran evaluasi semakin penting guna memastikan bahwa pejabat negara mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan serta tetap berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang jelas dan berbasis indikator kinerja yang terukur agar akuntabilitas serta efektivitas pemerintahan dapat terus ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) merupakan landasan hukum yang mengatur fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia. UU ini menegaskan peran DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada Februari 2025, DPR mengesahkan revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dengan menambahkan Pasal 228A. Pasal ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah dipilih dan ditetapkan melalui rapat paripurna DPR. Hasil evaluasi ini bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi terkait kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.⁶ Penambahan kewenangan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara. Beberapa ahli berpendapat bahwa langkah tersebut dapat merusak sistem ketatanegaraan dan menimbulkan ketidakseimbangan antar lembaga negara. Mereka menekankan bahwa tata tertib DPR seharusnya hanya mengatur internal DPR dan tidak boleh mengikat atau mengintervensi lembaga negara lainnya yang memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi sendiri sesuai dengan undang-undang yang mengurnya.⁷

Sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan tersebut, DPR kemudian menambahkan ketentuan baru melalui Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR, yang secara resmi diubah pada tahun 2024 dan berlaku mulai 4 Februari 2025. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada DPR

⁶ Parlementaria, Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, *JDIH*, 4 Februari 2025, diakses 23 Februari 2025,

<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53916/t/Rapat+Paripurna+Setujui+Perubahan+Peraturan+DPR+RI+tentang+Tata+Tertib>

⁷ Fatiyah Wardah, Pengamat: Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Negara Dapat Rusak Sistem Bernegera, *VOA Indonesia*, 7 Februari 2025, diakses 23 Februari 2025,

<https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-kewenangan-dpr-evaluasi-pejabat-negara-dapat-rusak-sistem-bernegera/7965343.html>

untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara tertentu yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPR, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga-lembaga lainnya yang sebelumnya telah melalui mekanisme uji kelayakan (fit and proper test) di DPR. Mekanisme seleksi serta kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap pejabat negara pada dasarnya diatur secara sektoral melalui undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga. Misalnya, pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya Pasal 29 sampai dengan Pasal 33,⁸ yang menegaskan bahwa calon pimpinan KPK diseleksi terlebih dahulu oleh panitia seleksi independen, kemudian diajukan kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum dipilih melalui rapat paripurna. Selanjutnya, mekanisme seleksi dan uji kelayakan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Pasal 25 untuk KPU⁹ dan Pasal 121 untuk Bawaslu.¹⁰ Kedua ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR, melalui Komisi II, untuk melakukan uji kelayakan terhadap calon anggota dan menetapkan hasilnya melalui rapat paripurna. Adapun seleksi calon Hakim Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, khususnya Pasal 13 dan Pasal 18,¹¹ yang mengatur bahwa Komisi Yudisial menyeleksi calon Hakim Agung dan mengajukannya kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan sebelum disetujui dan diangkat oleh Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan DPR dalam

⁸ Pasal 29 – 30, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK

⁹ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Pasal 121, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹¹ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

melaksanakan fit and proper test bersumber dari peraturan perundang-undangan sektoral, bukan dari Tata Tertib DPR semata. Dengan demikian, setiap mekanisme uji kelayakan memiliki dasar hukum tersendiri sesuai dengan lembaga yang bersangkutan, namun seluruhnya tetap berlandaskan pada prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bunyi Pasal 228A ayat (1) Tatib DPR: *Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.*

Pasal 228A ayat (2) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.*¹²

Pasal ini menimbulkan perdebatan karena secara substansial memberikan ruang bagi DPR untuk kembali menilai kinerja pejabat yang sebelumnya telah dilantik dan menjalankan fungsi berdasarkan mandat konstitusional. Dari ayat (1) dan (2) tersebut, terlihat bahwa pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh komisi terkait di DPR yang sebelumnya menguji kelayakan pejabat tersebut. Evaluasi dilakukan secara berkala, meskipun dalam Tatib ini tidak dijelaskan dengan pasti berapa kali evaluasi dilakukan atau indikator apa saja yang digunakan. Setelah proses evaluasi oleh komisi dilakukan, hasilnya kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR dan dikatakan bersifat mengikat, yang berarti hasil tersebut wajib ditindaklanjuti-meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bentuk tindak lanjut tersebut apakah berupa pencopotan, teguran, atau hanya sekadar rekomendasi administrative

¹² Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 228A.

Namun, beberapa akademisi dan praktisi hukum tata negara berpendapat bahwa penggunaan istilah "mengikat" dalam ayat (2) bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan negara yang telah dijamin konstitusi. Pasalnya, DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan secara langsung pejabat yang telah dilantik melalui prosedur hukum yang sah, seperti pimpinan KPK dan hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikemukakan oleh SETARA Institute, yang menyatakan bahwa pasal ini berpotensi menjadi bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga-lembaga independent.¹³

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menyatakan bahwa tambahan kewenangan tersebut mengeliminasi prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan mandat reformasi. PSHK FH UII menilai bahwa fungsi pengawasan DPR seharusnya cukup dilakukan melalui mekanisme check and balances yang selama ini dilakukan, seperti rapat dengar pendapat dan sejenisnya. Penambahan kewenangan ini dianggap sebagai pelampauan kewenangan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang inkonstitusional.¹⁴ Selain itu, pakar hukum tata negara menilai langkah DPR ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan merusak sistem ketatanegaraan. Mereka menekankan bahwa peraturan tata tertib DPR bersifat internal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengikat eksekutif dan yudikatif.

¹³ Setara Institute, *Revisi Tatib DPR: Akal-akalan Menambah Kewenangan Absurd*, Siaran Pers SETARA Institute, 5 Februari 2025, diakses 10 April 2025, <https://setara-institute.org/revisi-tatib-dpr-akal-akalan-menambah-kewenangan-absurd/>

¹⁴ UII, *Tambahan Kewenangan Dpr Dalam Evaluasi Berkala Pejabat Lembaga Negara*, Fakultas Hukum, 6 Februari 2025, diakses 10 April 2025, <https://law.uii.ac.id/blog/2025/02/06/siaran-pers-pshk-fh-uii-februari-2025/>

Kewenangan tambahan ini dikhawatirkan dapat mengancam independensi lembaga-lembaga negara yang seharusnya bebas dari intervensi politik.¹⁵

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, konsep pengawasan terhadap pejabat negara memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Pengawasan terhadap pejabat dikenal dengan konsep hisbah, yaitu mekanisme untuk memastikan bahwa pemimpin dan pejabat negara bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Evaluasi pejabat negara dalam Islam dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan prinsip keadilan ('adalah). Oleh karena itu, pengawasan oleh DPR seharusnya tidak sekadar menjadi alat politik, tetapi harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara di Indonesia masih menghadapi tantangan. Sering kali, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor politik, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan objektivitas. Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR tentang evaluasi pejabat negara dapat dibenarkan sejauh dilakukan dengan niat menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pejabat bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, jika evaluasi ini justru digunakan sebagai instrumen politik untuk kepentingan kelompok tertentu, maka hal ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan Islam yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umat.

Pasal ini dinilai rawan dimanfaatkan sebagai alat politik dan memperbesar dominasi DPR dalam pengambilan keputusan kenegaraan yang seharusnya berbasis pada prinsip checks and balances, bukan kekuasaan absolut satu lembaga terhadap yang lain. Pengawasan seyoginya dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis pada ukuran kinerja yang objektif, bukan atas dasar kepentingan politik

¹⁵ Redaksi, Revisi Tata Tertib DPR Pasal 228 A Menuai Kontroversi dan Kritik Tajam, *Berita Parlemen.com*, 6 Februari 2025, diakses 20 Maret 2025, <https://beritaparlemen.com/revisi-tata-tertib-dpr-pasal-228-a-menuai-kontroversi-dan-kritik-tajam/>

semata . Ketentuan Pasal 228A dalam Tatib DPR perlu ditinjau kembali secara yuridis normatif, dengan mengacu pada prinsip dasar negara hukum, kejelasan norma, serta kesesuaian dengan Undang-Undang MD3 sebagai payung hukum utama pengaturan kewenangan DPR. Tanpa kejelasan mekanisme yang tertuang secara eksplisit dalam undang-undang, pasal ini justru berpotensi menjadi alat pelemahan independensi lembaga negara lainnya

Dari sisi filsafat kewenangan, hakikat kewenangan negara tidak hanya dipandang sebagai *legal power* yang lahir dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai *legitimate power* yang bersumber dari mandat rakyat. Kewenangan pada hakikatnya mengandung unsur legitimasi, batasan, dan tujuan. Menurut Bagir Manan, kewenangan selalu bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada kewenangan yang dapat dijalankan tanpa dasar hukum yang sah.¹⁶ Oleh karena itu, setiap perluasan kewenangan, termasuk melalui Tata Tertib DPR, harus tetap berada dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan disharmoni hukum. Dari segi filsafat hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kewenangan negara harus selalu diarahkan pada pencapaian keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat, bukan sekadar sebagai sarana kekuasaan.¹⁷ Hal ini berarti penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan rakyat justru berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR memperlihatkan adanya persoalan filsafati: apakah DPR hanya menjalankan *authority* yang sah menurut konstitusi, atau justru memperluas *power* yang tidak memiliki legitimasi normatif. Dalam pandangan filsafat

¹⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: FH UII Press, 2001), 135.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 15.

kewenangan, legitimasi kewenangan bukan hanya ditentukan oleh dasar hukum formal, tetapi juga oleh rasionalitas moral dan tujuan kemaslahatan. Jika evaluasi pejabat negara dilakukan demi memastikan akuntabilitas dan kesejahteraan rakyat, maka kewenangan tersebut sejalan dengan tujuan filosofis negara. Namun, apabila dijadikan instrumen politik untuk dominasi lembaga legislatif, maka kewenangan tersebut kehilangan legitimasi filsafatinya.

Diperlukan telaah yang tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga melalui perspektif hukum Islam, khususnya *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang membahas kekuasaan dan perundang-undangan dalam pemerintahan Islam. proses legislasi dalam sistem kenegaraan Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemaslahatan publik secara maksimal, terutama karena lemahnya partisipasi masyarakat dan dominasi politik dalam proses pembentukan undang-undang.¹⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif, seperti DPR, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis terhadap Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014). Harapan kedepan nya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya dalam aspek pengawasan legislatif terhadap pejabat negara, serta memberikan analisis kritis mengenai kesesuaian revisi peraturan tersebut dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Dewi Ulfa, "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Vol. 10, No 1, Islamic Law: Jurnal Siyasah, 2025, h,74

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan-rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebelum dan sesudah revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR?
2. Bagaimana implikasi revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap kewenangan DPR ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebelum dan sesudah revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Menganalisis implikasi revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, antara lain yaitu:

1. Secara teoritis/akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam memahami kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara. Dengan mengkaji revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, penelitian ini dapat menjadi landasan akademik bagi studi lebih lanjut mengenai hubungan antara kewenangan legislatif dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum tata negara dengan memberikan analisis kritis terhadap perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya anggota DPR dan pihak terkait dalam mengevaluasi

efektivitas revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif mengenai bagaimana mekanisme evaluasi pejabat negara oleh DPR seharusnya diatur agar tetap sesuai dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai implikasi revisi tata tertib DPR terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga dapat mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses evaluasi pejabat negara.

E. Definisi Konseptual

1. Kewenangan DPR

Menurut SF marbun kewenangan dan wewenang memiliki makna yang berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai objek atau bidang tertentu.¹⁹ Kewenangan DPR itu sendiri pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi sebagai representasi rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.²⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur secara rinci mengenai kewenangan DPR, antara

¹⁹ SF Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm. 117.

²⁰ Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lain membentuk undang-undang bersama Presiden, membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, memberikan persetujuan terhadap pernyataan perang dan perdamaian, mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta melakukan fungsi representasi rakyat.²¹

2. Evaluasi Pejabat Negara

Evaluasi pejabat negara merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana pejabat negara menjalankan tugas sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan integritas dalam pelayanan publik.²² Evaluasi ini tidak hanya menekankan pada capaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menilai kualitas kepemimpinan, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan negara.²³ Dengan demikian, evaluasi pejabat negara menjadi mekanisme kontrol yang strategis untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara,²⁴

3. Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR

Berdasarkan revisi Tata Tertib DPR, khususnya Pasal 228A, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.²⁵ Revisi Pasal 228A ini pada dasarnya

²¹ UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

²² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45.

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 112.

²⁵ Tria Sutrisna dan Ardito Ramadhan, Penjelasan DPR soal Wewenang Evaluasi Pejabat Negara, Bukan Mencopot, *Kompas*, 6 Februari 2025, diakses 16 Maret 2025,

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/15345611/penjelasan-dpr-soal-wewenang-evaluasi-pejabat-negara-bukan-mencopot?page=all>

memperluas fungsi pengawasan DPR yang sebelumnya hanya sebatas meminta keterangan atau melakukan pemanggilan pejabat, menjadi kewenangan formal dalam melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi yang berimplikasi langsung terhadap jabatan publik. Meskipun demikian, ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang secara konstitusional juga memiliki peran dalam mekanisme pengawasan dan pemberhentian pejabat negara.²⁶

4. UU No. 17 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang dikenal sebagai **UU MD3** adalah regulasi yang mengatur kedudukan, fungsi, wewenang, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga legislatif di Indonesia. UU ini lahir sebagai bentuk penguatan sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945, sekaligus untuk mempertegas mekanisme kerja lembaga legislatif agar selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.²⁷ Di dalamnya diatur secara rinci mengenai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR, serta peran MPR, DPD, dan DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁸ Dengan demikian, UU MD3 menjadi instrumen penting dalam menciptakan check and balance antar-lembaga negara guna menjaga stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.²⁹

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 95.

²⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 132.

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 211.

5. Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam ranah siyasah tasyri'iyah (legislasi) berkaitan dengan wewenang legislatif dalam pemerintahan Islam, yaitu kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan hukum berdasarkan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui syariat Islam. Kekuasaan ini mencakup peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Islam, kewajiban masyarakat Islam untuk menjalankan hukum tersebut, serta ketentuan hukum yang disusun harus selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat Islam.³⁰ Dalam konteks kenegaraan, Fiqih Siyasah Dusturiyah juga membahas persoalan perundang-undangan negara, yang meliputi konsep-konsep dasar mengenai konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sejarah pembentukan perundang-undangan, serta proses legalisasi yang terjadi di dalam suatu negara. Selain itu, dibahas pula lembaga-lembaga demokrasi dan prinsip *syura* (musyawarah) yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang-undangan Islam, sekaligus menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan yang berkeadilan.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang paling utama yang digunakan oleh para peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Metode ini harus sesuai dengan ciri-ciri keilmuan, yakni rational, sistematis, dan empiris. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah kegiatan kajian ilmiah yang disusun secara sistematis, untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi.³²

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit: Ombak), h. 28-29

³¹ Kenken Muhammad Zulqornain Dkk, TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI DESA SADAR HUKUM DI DESA KIARAPEDES KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA, Vol.6, No. 2, Jurnal Syariah dan Hukum, 2024, h.189

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h.43

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif norma hukum internal. Penelitian hukum normatif yang dilakukan berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Meninjau hukum dan peraturan-peraturan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengungkap peraturan perundang-undangan terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek kajian.³³

2. Pendekatan Penelitian

Menganalisis perumusan dan ruang lingkup masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, pendekatan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan secara sosiologis dan pendekatan normatif. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah, jenis penelitian, serta tujuan penelitian sehingga hasil evaluasinya tidak diragukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang sedang

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 105.

³⁴ Saifullah, “REFLEKSI EPISTIMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.5, No.2, (30 Juni 2013): 181, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3009/4900>

³⁵ Musleh Harry, dkk, “Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara Perspektif Maslahah Mursalah”, Al-Balad: Journal Of Constitutional Law, Vol. 6, No. 1, (23 November 2024): 17, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/9504/3091>

ditangani. Pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti meliputi:³⁶ revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR serta kesesuaianya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini adalah suatu metode pendekatan yang dibangun diatas teori dan sudut pandang yang muncul di bidang ilmu hukum untuk membantu peneliti menghasilkan konsep atau ide yang akan membantu dalam menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait untuk menggali konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan evaluasi pejabat negara, prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.³⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana yang dijelaskan rinci berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi fokus dalam penelitian. Jenis bahan hukum ini memiliki tingkat otoritas tertinggi dan mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembentukan undang-undang serta putusan hakim.³⁸ Berikut adalah beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan:

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 137

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 135

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang dikenal sebagai UU MD3, yang menjadi dasar dalam menelaah legalitas revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR serta bagaimana proses perubahan peraturan tersebut sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- 3) Tata Tertib DPR RI, khususnya revisi Pasal 228A yang menjadi objek utama dalam penelitian ini, guna memahami perubahan regulasi terkait mekanisme evaluasi pejabat negara oleh DPR.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung bahan primer berupa buku-buku hukum, jurnal, majalah, koran dan pendapat-pendapat dari para ahli yang membahas peran dan batasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, yang memberikan penjelasan atau panduan tambahan terhadap bahan hukum primer atau sekunder . Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kamus

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan materi hukum tersier lainnya.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan strategi pengumpulan data sekunder yang dapat dievaluasi dan menghasilkan temuan penting bagi peneliti. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang melibatkan studi literatur untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, temuan kajian hukum, tesis, jurnal, dan artikel yang terkait dengan masalah.⁴¹ Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, misalnya doktrin hukum, literatur akademik, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks.⁴²

Dengan memadukan ketiga jenis bahan hukum tersebut, peneliti dapat memperoleh landasan teori, norma, serta praktik yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Untuk mengkaji secara sistematis isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 22

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25.

negara serta bagaimana perubahan regulasi dalam Tata Tertib DPR sesuai dengan regulasi yang mengatur kedudukan, fungsi, wewenang, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga legislatif di Indonesia. yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dianalisis menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Hasil analisis disajikan secara naratif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam konteks hukum yang berlaku.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi sumber informasi bagi penelitian yang sedang dilakukan, yang digunakan untuk membandingkan dan menunjang hasil penelitian akan diteliti. Adanya penelitian terdahulu ini, maka akan memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah deskripsi dari beragam penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penyelenggaraan perpustakaan, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi”, yang ditulis oleh Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa.⁴³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menganalisis fungsi dan kewenangan DPR dalam penyelenggaraan negara setelah reformasi 1998, terutama setelah amandemen UUD 1945. Fokusnya mencakup peran DPR dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta dinamika hubungan dengan eksekutif.

⁴³ Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa, “*Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi*”, Vol 3, No 2, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2023, h.413.

2. Tugas akhir dengan judul “Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah”, yang ditulis oleh Amraini Ma’ruf.⁴⁴ Penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena melakukan analisis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini membahas problematika penambahan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam mengawasi produk hukum daerah, dengan menyoroti keterbatasan konstitusional, potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, serta tantangan implementasi di tingkat pemerintahan daerah. Meskipun penambahan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peraturan daerah, penelitian ini menemukan bahwa tanpa perubahan konstitusional yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik, perluasan peran DPD RI dapat menimbulkan konflik kelembagaan.

3. Penelitian yang berjudul “Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)” yang ditulis oleh Yusi Kartika.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis lembaga legislatif Republik Indonesia, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, dengan fokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berdasarkan kajian ini, DPR memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, namun dalam praktiknya

⁴⁴ Amraini Ma’ruf, “Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah”, (Yogyakarta, UII, 2022)

⁴⁵ Yuli Kartika, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)”, (Bengkulu, LBH Kota Bengkulu, 2021)

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti efektivitas dalam penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

4. Jurnal yang berjudul “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, yang ditulis oleh Muhammad Haikal Rifurio.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini Penelitian ini membahas legalitas dan dampak konstitusional Pasal 228A Tata Tertib DPR yang menambah kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat lembaga negara.

5. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo”, yang ditulis oleh Yayuk Whindari.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dalam penelitian ini membahas pelaksanaan fungsi DPRD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Penelitian terdahulu diringkas dalam bentuk table dibawah ini:

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara	1. Bagaimana optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca reformasi? 2. Bagaimana pola hubungan kewenangan DPR	menunjukkan bahwa pasca reformasi, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami perubahan	Penelitian ini membahas perubahan peran DPR setelah reformasi dalam menjalankan fungsi	terletak pada analisis mendalam terhadap perubahan kewenangan DPR setelah amandemen UUD 1945 dan

⁴⁶ Muhammad Haikal Rifurio, “*Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*”, Vol 4, No 1, QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2025, h.1128

⁴⁷ Yayuk Whindari, “*Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo*”, Vol. 6, No. 3, AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW, 2024, h. 2

	Pasca Reformasi /Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa	secara konstitusional dalam penyelenggaraan negara pasca reformasi?	signifikan, terutama dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR memiliki peran lebih besar dalam pembentukan undang-undang, kontrol terhadap eksekutif, serta pengelolaan keuangan negara. Namun, optimalisasi fungsi ini masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, pengaruh politik dalam pengambilan keputusan, serta efektivitas pengawasan terhadap pemerintah.	legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokusnya lebih luas pada bagaimana DPR berperan dalam penyelenggaraan negara secara keseluruhan pasca perubahan UUD 1945.	bagaimana implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai optimalisasi fungsi DPR dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.
2.	Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah /Amraini Ma'ruf	<p>1. Mengapa Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah?</p> <p>2. Apakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan produk hukum daerah dapat dibenarkan dalam konteks legislative review?</p>	<p>penambahan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam mengawasi produk hukum daerah menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek hukum, politik, maupun kelembagaan.</p> <p>Secara konstitusional,</p>	<p>berfokus pada isu kewenangan DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, dengan menyoroti kendala konstitusional, potensi tumpang tindih kewenangan, serta</p>	<p>analisis kritis terhadap keterbatasan kewenangan DPD RI dalam pengawasan peraturan daerah serta implikasi hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan membahas potensi revisi</p>

			<p>kewenangan DPD masih terbatas, sehingga peran pengawasannya terhadap peraturan daerah belum memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, tumpang tindih dengan kewenangan DPR, pemerintah pusat, dan Mahkamah Agung dalam evaluasi dan pembatalan peraturan daerah menjadi tantangan utama dalam implementasi kewenangan ini.</p>	<p>tantangan implementasi dalam sistem ketatanegaraan.</p>	<p>regulasi guna memperjelas peran DPD dalam mengawasi produk hukum daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan DPR, pemerintah pusat, dan Mahkamah Agung.</p>
3.	Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)/ Yusi Kartika	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif perundang- undangan 2. bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah. 	<p>menunjukkan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPR telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan peraturan perundang- undangan. Namun, dalam praktiknya, ketiga fungsi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam).</p>	<p>berfokus pada analisis fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam). Kajian ini membahas sejauh mana DPR menjalankan tugasnya</p>	<p>terletak pada pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPR. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan membandingkan pelaksanaan fungsi DPR berdasarkan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum</p>

			Terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan fungsi DPR, seperti kecenderungan regulasi yang lebih menguntungkan kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat, potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga legislatif dan yudikatif dalam pengawasan, serta ketimpangan kedudukan DPR dan Presiden dalam penetapan APBN.	sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam	tata negara Islam.
4.	Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial / Muhammad Haikal Rifurio	<p>1. Bagaimana substansi norma Pasal 228A Tata Tertib DPR mengatur kewenangan evaluatif terhadap pejabat negara?</p> <p>2. Apakah kewenangan tersebut memiliki dasar konstitusional yang sah?</p> <p>3. Bagaimana dampak perluasan kewenangan tersebut terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial?</p>	<p>Perluasan kewenangan DPR dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan menimbulkan tumpang tindih fungsi antar lembaga negara.</p>	<p>Penelitian ini berhenti pada analisis hukum positif tanpa pendekatan Islam.</p>	<p>Penelitian ini memperbarui kajian dengan mengintegrasikan perspektif Siyasah Dusturiyah, menilai Pasal 228A tidak hanya dari aspek legalitas tetapi juga moralitas kekuasaan dalam Islam.</p>

5.	Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo / Yayuk Whindari	<p>1. Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Malang dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran?</p> <p>2. Bagaimana efektivitas pengawasan DPRD dalam memastikan aspirasi tersebut diterapkan dalam kebijakan daerah?</p>	DPRD memiliki peran strategis, tetapi masih lemah dalam aspek transparansi dan mekanisme pengawasan publik.	Penelitian ini membahas DPRD tingkat daerah, sedangkan penelitian ini fokus pada DPR pusat.	Penelitian ini memperluas fokus ke tingkat nasional dengan menyoroti kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara.
----	--	---	---	---	--

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam 4 bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah proses awal dari penulisan skripsi yang di dalamnya memaparkan belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi tinjauan umum dan landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain teori yang berkaitan dengan Teori Kewenangan, Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica), dan Teori Kedaulatan Rakyat.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil dari pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

I. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Prinsip utama yang dijadikan dasar pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan adalah Asas Legalitas. Asas Legalitas inilah yang menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang/Kewenangan.⁴⁸ Dengan adanya kewenangan menjadikan dasar bagi penguasa atau pejabat melakukan perbuatan atau tindakan dalam hukum publik. Menurut SF marbun kewenangan dan wewenang memiliki makna yang berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai objek atau bidang tertentu.⁴⁹ Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁰

Menurut Indroharto sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas:⁵¹

1. Kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut

⁴⁸ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 100

⁴⁹ SF Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm.117

⁵⁰ Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 5.

dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

2. Kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.
3. Kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

Dasar kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena diberikan oleh badan legislatif kepada administrasi negara melalui atribusi atau diberikan oleh administrasi negara kepada administrasi negara lainnya melalui perundang-undangan dengan cara delegasi.⁵² Indroharto mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni: Kewenangan Atribusi, Kewenangan Delegasi dan Mandat.⁵³ Kemudian Bagir Manan, menyatakan bahwa kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang

⁵² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.82

⁵³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 68

pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁵⁴

1. Atribusi

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara harus berdasarkan atas hukum dan asas demikian disebut asas legalitas. Implementasi asas legalitas dilakukan melalui atribusi, Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan⁵⁵ sehingga setiap wewenang badan atau pejabat administrasi negara diperoleh melalui atribusi. Pada atribusi terdapat paling sedikit ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak pemberi wewenang dan pihak penerima wewenang.⁵⁶

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang undangan. Atribusi diartikan sebagai cara organ pemerintah untuk mendapatkan wewenang pemerintahan yang telah ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan untuk menciptakan wewenang pemerintahan yang baru dan memberikannya kepada organ pemerintahan yang lain. Organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan kewenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang secara formal maupun pembuatan peraturan daerah.

Menurut HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan menyebutkan bahwa atribusi merupakan cara normal pemberian wewenang

⁵⁴ Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000). hlm. 1-2.

⁵⁵ Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, “Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah”, Vol. 11, No 2, 2020, h,236.

⁵⁶ SF Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm.87

kepada organ pemerintah, di mana pembuat undang undang menciptakan wewenang baru dan menyerahkannya kepada organ pemerintah.⁵⁷ Organ tersebut dapat berupa organ pemerintahan yang telah ada atau organ pemerintahan yang baru dibentuk untuk keperluan tertentu. Sehingga dapatlah diartikan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah baik yang bersifat asli maupun yang bersifat delegasi.⁵⁸

Sumber wewenang dapat dilihat dari segi asalnya yaitu dari Pemerintahan Tingkat Pusat dan dari pemerintahan tingkat daerah. Diperoleh dari pemerintah tingkat pusat dapat berupa Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR lainnya dan undang-undang. Sedangkan diperoleh dari pemerintah tingkat daerah berupa peraturan daerah atau peraturan desa. Sehingga wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.⁵⁹

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁶⁰ Menurut Ridwan delegasi adalah

⁵⁷ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 104

⁵⁸ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 138

⁵⁹ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 105

⁶⁰ Gunawan Widjaja, “Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata”, Vol. 9, No 2, Jurnal Alwatzikhoebillah, 2023, h,313

pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/ pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif. Ditinjau dari segi prosedur pelimpahannya, pada delegasi pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya, yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ditinjau dari tanggung jawab dan tanggung gugatnya, pada delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.⁶¹

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

3. Mandat

⁶¹ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administratif di Indonesia*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2015), hlm. 139

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.5

Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan.⁶³ Menurut Ridwan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal.⁶⁴

Berbeda dengan pemberian wewenang melalui atribusi dan delegasi, yang di dalamnya terjadi peralihan wewenang dan tanggung jawab dari pemberi wewenang kepada penerima wewenang, Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, setidak tidaknya dalam arti yuridis formal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan untuk melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.

2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

⁶³ Moh Gandara, “KEWENANGAN ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT”, Vol. 2, No 3, Khazanah Hukum, 2020, h. 94

⁶⁴ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 106

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁶⁵ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.⁶⁶ Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte recht stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya.

⁶⁵ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa”at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

⁶⁶ Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.⁶⁷

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut Adalah Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia

⁶⁷ Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:⁶⁸

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶⁹ Prinsip *syura* atau musyawarah merupakan bagian dari fiqh

⁶⁸ Atamimi, A, Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

siyasah yang mengatur cara pengambilan keputusan secara adil dan partisipatif. musyawarah dalam Islam dapat diterapkan dalam lembaga pemerintahan modern seperti DPR untuk menciptakan proses legislasi yang lebih terbuka dan adil.⁷⁰ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷¹ Abu A“la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.⁷²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam

⁷⁰ Putry Kartika Aprilya, dan Agus Tohawi Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Vol.9, No 1, Islamic Law: Jurnal Siyasah, 2024, h, 1

⁷¹ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari“ah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

⁷² H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari“ah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 52

satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁷³

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁷⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

⁷³ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari“ah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 53

⁷⁴ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177-178

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan DPR dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Sebelum dan Sesudah Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR

1. Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara Sebelum Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 69 UU Nomor 17 Tahun 2014 fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁵ Pada UUD 1945 tergambar jelas, yakni guna melaksanakan fungsi legislatif serta pengawasannya, lembaganya ialah DPR. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan DPR menjadi pemegang otoritas untuk pembentukan undang-undangnya. Jika dilakukan perbandingan terhadap perumusannya dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yakni, “Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR”, perumusan pasal 5 ayat (1) sebelum mengalami amandemen yang pertama di tahun 1999 yakni, “Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”.

Beberapa pasal diatas sesudah amandemen pertama 1999, mengalami perubahan secara signifikan dengan demikian menggeser pelaku parlementer semula di tangan Presiden ke DPR. Maka bisa dikatakan, mulai adanya amandemen

⁷⁵ Tim hukumonline.com, “*Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR*”, hukumonline.com, 22 Juli 2024, diakses 3 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/>

pertama UUD 1945, sudah bergesernya kekuasaan eksekutif menjadi parlementer, semula di tangan Presiden menjadi ke DPR. Selain itu, mengacu pada pasal 21 UUD 1945, dengan intisari yaitu anggota dari DPR memiliki hak untuk melakukan pengusulan rancangan UU dengan persyaratan serta tata caranya diatur pada peraturan tata tertibnya. Ditegaskan dengan pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR mempunyai fungsi diantaranya legislasi, pengawasan serta anggaran. Pada pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dengan intisari yakni ketika menjalankan ketiga fungsi tersebut, selain memiliki hak yang dicantumkan pada pasal-pasal lainnya dalam UUD ini, DPR memiliki hak diantaranya angket, interpelasi, serta menyampaikan pendapatnya. Pada pasal 20A ayat (3) UUD 1945 diatur pula dengan intisari yaitu selain berbagai hal yang diatur pada pasal lainnya di dalam UUD, masing-masing anggota DPR berhak untuk menyampaikan pertanyaannya, usulan, pendapat, dan hak imunitasnya.

UUD 1945, mengambarkan kedudukan terkuat dari konstitusional DPR ada di pasal 7C dengan intisari yaitu presiden tidak bisa melakukan pembekuan dan/atau pembubaran anggota DPR. Namun kebalikannya, pada pasal 7A dijelaskan dengan intisari yaitu presiden ataupun wakilnya bisa diberhentikan pada masa jabatannya yang dilakukan MPR berdasarkan usulan dari DPR, jika ditemukan bukti melanggar hukum misalnya pengkhianatan pada negara, penyuapan, korupsi, tindakan pidana yang berat serta yang lain ataupun perilaku tercela, jika ditemukan bukti maka tidak terpenuhinya persyaratan menjabat sebagai seorang presiden dan/ataupun wakil presidennya.

Disamping perihal itu, untuk melaksanakan fungsinya selaku pengawas, dijelaskan pada pasal 11 UUD 1945, melalui rumusan yakni:⁷⁶ “(1) Presiden dengan

⁷⁶ Pasal 11, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR, (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU”.

Adanya amandemen pertama UUD 1945 mengatur perihal lainnya dengan akibatnya menjadikan kuatnya kedudukan DPR daripada sebelumnya. Demikian tercantum pada pasal 13 ayat (2) dengan intisari yaitu pada pengangkatan seorang duta, presiden mempertimbangkan usulan DPR, kemudian dijelaskan pada ayat (3) dengan intisari yaitu duta negara lainnya ditempatkan berdasarkan pertimbangan dari DPR. Kemudian pada pasal 14 ayat (2) dengan intisari presiden berhak memberikan pengabolisian serta amnestinya dengan tetap mempertimbangkan usulan DPR.

Selanjutnya, terkait wewenang DPR diatur pada pasal 20 serta 20A UUD 1945.

Perumusan pada pasal 20 UUD 1945 diantaranya:⁷⁷

1. DPR memegang kekuasaan membentuk UU
2. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan UU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
4. Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan

⁷⁷ Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.

5. Dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi UU dan wajib diperundangkan.

Kemudian, perumusan pada Pasal 20A yakni:⁷⁸

1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Selain itu, DPR juga memiliki hak konstitusional berupa *hak interpelasi*, *hak angket*, dan *hak menyatakan pendapat*. Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan

⁷⁸ Pasal 20A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

peraturan perundang undangan.⁷⁹ Adapun hak menyatakan pendapat merupakan bentuk akhir dari kontrol politik DPR terhadap pemerintah, yang dapat diajukan terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat.⁸⁰ Di samping itu, DPR juga menjalankan mekanisme *uji kelayakan dan kepatutan* (fit and proper test) sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap calon pejabat negara. Mekanisme ini biasanya dilakukan oleh komisi terkait yang membidangi jabatan tersebut dan bertujuan untuk menilai kelayakan, kompetensi, integritas, serta komitmen calon pejabat terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban. Mekanisme ini memiliki peran penting dalam menjamin kualitas sumber daya manusia di posisi strategis, seperti calon hakim agung, anggota BPK, Komisioner KPK, dan pejabat tinggi lembaga negara lainnya.⁸¹ Keseluruhan bentuk pengawasan ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam konteks evaluasi terhadap pejabat negara.

2. Landasan Hukum Kewenangan Pengawasan DPR

Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam UUD 1945, kewenangan DPR dalam hal pengawasan diatur dalam Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

⁷⁹ Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD

⁸⁰ Hananto Widodo, “Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Vol. 20, No 2, Jurnal Perspektif Hukum, 2020, h, 208

⁸¹ Damanik, Dedy Irsan. *Hukum Tata Negara Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021, h, 202

pengawasan.” Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang menegaskan bahwa DPR tidak hanya berperan dalam pembentukan undang-undang dan anggaran, tetapi juga dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif.⁸² Selanjutnya, Pasal 20A ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Ketiga hak tersebut merupakan instrumen formal yang digunakan DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan pejabat negara.⁸³

Pengaturan tingkat undang-undang, UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) memberikan penguatan dan penjabaran lebih lanjut mengenai fungsi dan mekanisme pengawasan oleh DPR. Dalam Pasal 69 huruf c, dinyatakan bahwa “DPR mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.” Kemudian, Pasal 79 UU MD3 menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yakni hak interpelasi (Pasal 79 ayat [2]), hak angket (Pasal 79 ayat [3]), dan hak menyatakan pendapat (Pasal 79 ayat [4]). Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis, hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang diduga melanggar hukum, dan hak menyatakan pendapat merupakan pernyataan DPR terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa lainnya. Selain itu, Pasal 98 UU MD3 menyebutkan bahwa komisi DPR dapat melakukan

⁸² Pasal 20A ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸³ Pasal 20A ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pejabat negara atau pemerintah guna menjalankan fungsi pengawasan secara langsung.⁸⁴

3. Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara Sesudah Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR

Revisi terhadap Tata Tertib DPR melalui penambahan Pasal 228A dilatarbelakangi oleh kebutuhan institusi untuk menjaga kehormatan dan marwah DPR terkait pengawasan terhadap pejabat negara yang ditetapkan melalui mekanisme DPR, khususnya setelah melalui fit and proper test.⁸⁵ Usulan ini diajukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada pimpinan DPR dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi bersama Badan Keahlian DPR dalam penyusunan rumusan pasal serta pengesahan dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Februari 2025.⁸⁶ Ketua Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul, menegaskan bahwa evaluasi ini diperlukan karena terdapat sejumlah pejabat negara yang setelah ditetapkan DPR kemudian tersandung kasus hukum, sehingga dapat mencoreng kredibilitas DPR sebagai lembaga yang memilih mereka.

Pasal 228A ayat (1) berbunyi: “*DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR*”, yang dimaksudkan sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pejabat negara hasil rekomendasi DPR.⁸⁷ Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa “*hasil evaluasi bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku*”, menunjukkan bahwa hasil evaluasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,

⁸⁵ Detik News, “MKD Usul Revisi Tatib DPR, Pejabat Ditetapkan di Paripurna Dapat Dievaluasi,” *detik.com*, 4 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7761706/mkd-usul-revisi-tatib-dpr-pejabat-ditetapkan-di-paripurna-dapat-dievaluasi>

⁸⁶ JDIH DPR RI, “Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib,” *jdih.dpr.go.id*, 4 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53916>

⁸⁷ Pasal 228A ayat (1), Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020

memiliki kekuatan normatif tertentu dalam lingkup tata tertib internal.⁸⁸ Perumusan pasal ini menjadi simbol bahwa DPR ingin tetap dapat melakukan kontrol moral dan politik terhadap pejabat negara yang telah dipilihnya, terlebih jika kemudian ditemukan adanya pelanggaran etika atau hukum setelah penetapan.

Keberadaan pasal ini menuai kontroversi karena dianggap dapat melampaui batas kewenangan Tata Tertib yang semestinya bersifat prosedural dan internal saja, bukan normatif substantif yang menyentuh ranah pengangkatan dan pemberhentian pejabat lembaga negara.⁸⁹ Lembaga seperti Setara Institute dan YLBHI menilai Pasal 228A berpotensi membahayakan prinsip independensi lembaga negara karena bisa dijadikan alat politik oleh DPR untuk menekan atau bahkan menggulingkan pejabat yang tidak sejalan dengan kehendak politik tertentu.⁹⁰ Kritik utama lainnya adalah bahwa pasal ini berpotensi inkonstitusional, karena tidak sejalan dengan prinsip *check and balances* antar cabang kekuasaan negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945, serta melanggar UU sektor lain seperti UU KPK, UU BI, atau UU MK yang telah mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian secara rigid.

Tidak terdapat dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 maupun dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi pasca-penetapan calon pejabat negara, apalagi hingga menyebut hasilnya bersifat “mengikat”. Hal ini justru menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang intervensi terhadap lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perdebatan yang muncul sejak awal 2025 tersebut menunjukkan bahwa meskipun

⁸⁸ Pasal 228A ayat (2), Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020

⁸⁹ Setara Institute, “Revisi Tata Tertib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd,” setara-institute.org, 5 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://setara-institute.org/en/revisi-tatib-dpr-akal-akalan-menambah-kewenangan-absurd>

⁹⁰ YLBHI, “Revisi Tata Tertib DPR Merusak Tatanan Negara Hukum dan Demokrasi,” [ylbhi.or.id](https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr), 6 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr>

Pasal 228A lahir dari niat menjaga integritas DPR, implementasinya menimbulkan persoalan tata negara yang serius dan perlu dikaji secara kritis dalam konteks hubungan antar lembaga negara.⁹¹

Adapun bunyi Pasal 228A Tatib DPR adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Ayat (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁹²

Ketentuan dalam Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, yang berbunyi: “*DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR*”, memuat dua frasa penting yang menjadi titik sentral pengaturan ini, yakni “evaluasi secara berkala” dan “calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.” Pemaknaan terhadap kedua frasa ini menjadi sangat penting karena keduanya mencerminkan perubahan paradigma fungsi pengawasan DPR terhadap pejabat negara, yang tidak hanya bersifat satu kali melalui mekanisme fit and proper test, tetapi berkembang menjadi kontrol berkelanjutan terhadap kinerja, integritas, dan kelayakan moral pejabat selama masa jabatannya.⁹³ Secara semantik, “evaluasi secara berkala” merujuk pada tindakan penilaian atau peninjauan yang dilakukan

⁹¹ Benny K. Harman, “Revisi Tatib DPR Berpotensi Bahaya,” *fpd-dpr.com*, 5 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://fpd-dpr.com/article/read/benny-harman-soroti-revisi-tatib-dpr-soal-evaluasi-pejabat/nggak-bahaya-toh>

⁹² Pasal 228A. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020

⁹³ Pasal 228A ayat (1), Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR

secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dan tidak bersifat insidental. Dalam konteks ketatanegaraan, istilah ini menandakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengkaji ulang keputusan politiknya terhadap pejabat negara hasil seleksi, meskipun pejabat tersebut telah resmi dilantik dan menjalankan tugasnya.⁹⁴ Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pejabat negara tersebut tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip integritas, profesionalitas, serta tidak melakukan penyimpangan hukum atau etika dalam masa jabatannya.

Evaluasi ini pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan lanjutan (continuous oversight), yang oleh DPR dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga marwah lembaga, terlebih jika pejabat tersebut tersandung masalah hukum atau etik di tengah masa jabatannya.⁹⁵ Dengan adanya evaluasi secara berkala, DPR tidak hanya berperan sebagai “penyeleksi awal,” tetapi juga sebagai institusi pengontrol yang memastikan bahwa pejabat negara tetap berada dalam jalur konstitusional dan sesuai dengan ekspektasi public. Namun demikian, konsep ini menimbulkan ketegangan secara normatif. Evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh DPR bisa menjadi celah terjadinya abuse of power, terutama jika digunakan sebagai alat politik untuk menekan lembaga-lembaga independen atau pejabat yang tidak sejalan dengan kehendak politik DPR. Sejumlah kalangan menyatakan bahwa tidak terdapat dasar konstitusional maupun dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) yang memberikan kewenangan evaluasi pasca penetapan tersebut. Oleh karena itu,

⁹⁴ Hidayat Salam, “DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Terancam”, Kompas.id, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-lembaga-negara-kian-terancam>.

⁹⁵ Moch Dani Pratama, “Kontroversi Tata Tertib Kewenangan DPR Meng evaluasi Berkala Pejabat Negara”, Hukumonline, 18 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt67b3bfb01ff55/kontroversi-tata-tertib-kewenangan-dpr-mengevaluasi-berkala-pejabat-negara/>

pelaksanaan evaluasi ini perlu dibatasi dalam koridor prinsip due process dan prinsip legalitas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Sementara Frasa “calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR” merujuk pada pejabat negara yang sebelumnya telah melalui mekanisme fit and proper test oleh komisi DPR dan kemudian disahkan melalui sidang paripurna untuk menduduki jabatan tertentu di lembaga negara.⁹⁶ Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta hakim konstitusi dan hakim agung yang diseleksi oleh DPR. Penetapan dalam paripurna memberikan legitimasi politik terhadap calon pejabat yang telah diuji secara kelayakan dan kepatutan. Namun, ketika sudah disahkan dan dilantik oleh Presiden atau lembaga berwenang, maka secara hukum pejabat tersebut berada di bawah rezim hukum sektoral yang berlaku, bukan semata-mata di bawah wewenang internal DPR.⁹⁷ Oleh karena itu, ketentuan evaluasi terhadap “calon yang telah ditetapkan” menciptakan dualisme kewenangan, sebab setelah ditetapkan dan dilantik, tanggung jawab atas jabatan tersebut berada di luar jangkauan DPR secara langsung, kecuali melalui mekanisme hukum yang sah seperti judicial review atau impeachment sesuai konstitusi.

Pasal 228A dianggap sebagai bentuk perluasan fungsi pengawasan DPR yang melampaui batas konstitusional dan perundang-undangan. Beberapa organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI dan Setara Institute menilai bahwa norma dalam pasal ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, karena Tata Tertib DPR

⁹⁶ UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

⁹⁷ Hidayat Salam, “DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Terancam”, Kompas.id, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-lembaga-negara-kian-terancam>.

seharusnya hanya mengatur mekanisme internal DPR, bukan memberikan kewenangan substantif baru yang menyentuh ranah lembaga negara lain. Ketentuan yang menyatakan bahwa hasil evaluasi “bersifat mengikat” juga menjadi sorotan, sebab dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuatan mengikat suatu tindakan hanya dapat lahir dari norma hukum yang memiliki dasar dalam perundangan, bukan dari aturan internal seperti tata tertib. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan antara DPR dan lembaga-lembaga negara yang pejabatnya dievaluasi secara berkala oleh DPR.⁹⁸

Ketentuan Pasal 228A ayat (2) kata “bersifat mengikat” menunjukkan bahwa hasil evaluasi DPR terhadap pejabat negara tidak semata-mata berupa rekomendasi non-legal, tetapi memiliki kekuatan normatif setidaknya di lingkungan DPR, bahkan berpotensi memiliki daya paksa terhadap tindakan selanjutnya. Menurut Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, istilah ini bukan berarti DPR secara langsung mencopot pejabat, melainkan hasil evaluasi tersebut wajib dibahas dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR.⁹⁹ Penafsiran ini memberi indikasi bahwa DPR memang ingin menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar klise, tetapi harus menghasilkan tindakan, meskipun batasan kedalamannya belum dirumuskan secara jelas di dalam ketentuan ini.

Sementara itu, sejumlah pihak menyoroti bahwa kekuatan “mengikat” ini belum memiliki basis yuridis yang kuat, terutama karena Tata Tertib DPR merupakan aturan internal yang secara normatif hanya mengikat anggota dan lembaga DPR

⁹⁸ Moch Dani Pratama, “Kontroversi Tata Tertib Kewenangan DPR Mengevaluasi Berkala Pejabat Negara”, Hukumonline, 18 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025,
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt67b3bfb01ff55/kontroversi-tata-tertib-kewenangan-dpr-mengevaluasi-berkala-pejabat-negara/>

⁹⁹ Tria Sutrisna, Revisi Tatib, “DPR Dapat Rekomendasikan Pemberhentian Pejabat Berdasarkan Evaluasi”, Kompascom, 4 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025,
<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/14434141/revisi-tatib-dpr-dapat-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-berdasarkan>

sendiri saja.¹⁰⁰ Pengamat seperti Poengky Indarti dari Kompolnas mengatakan, “Tatib ‘kan sifatnya internal dan hanya mengikat internal DPR”. Kritik ini diperkuat oleh YLBHI yang beranggapan bahwa frasa “bersifat mengikat” dengan sendirinya menciptakan norma substantif baru di luar kerangka undang-undang. Secara sistem hukum, Pasal 228A ayat (2) menimbulkan ambiguasi hierarkis. Apabila suatu peraturan internal (Tata Tertib) memiliki kekuatan mengikat terhadap pejabat negara, berarti eksistensi dan kredibilitas lembaga lain (Presiden, MK, KPK, Polri, dll.) dalam menjalankan otoritasnya bisa terganggu karena DPR berpotensi menjadi lembaga adjudikatif terhadap pejabat yang tidak sejalan.¹⁰¹ Kompas bahkan memprediksi bahwa pasal ini bisa dipakai oleh DPR untuk menekan atau "merecall" pejabat negara jika dinilai tidak sesuai harapan parlemen. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait prinsip *checks and balances* dan pemisahan kekuasaan.

Lebih lanjut, legalitas “mengikat” ini dipertanyakan dari segi prosedural. Hukumonline mengingatkan bahwa meskipun hasil evaluasi bersifat mengikat, keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga atau pejabat yang berwenang, seperti Presiden untuk pejabat negara tertentu atau lembaga yudikatif untuk hakim. Dengan demikian, kekuatan mengikat lebih bersifat internal DPR bagi anggota dan alur politik parlemen bukan kewenangan langsung atas pejabat negara. Meski demikian, DPR berencana memperkuat ketentuan ini melalui perumusan undang-undang dalam revisi UU MD3 agar memiliki pijakan hukum yang lebih kokoh dan

¹⁰⁰ M. Agus Yozami, “Pengamat Kepolisian Kritik Revisi Peraturan Tatib DPR yang Dapat Evaluasi Pejabat”, Hukumonline.com, 10 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-kepolisian-kritik-revisi-peraturan-tatib-dpr-yang-dapat-evaluasi-pejabat-lt67a9aafa1a3db/>

¹⁰¹ Redaksi, Jaga Tatanan Kenegaraan, Kompas id, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/jaga-tatanan-kenegaraan-2>

tidak hanya berlandaskan Tata Tertib.¹⁰² Namun langkah demikian pun menuai pro dan kontra: pendukung menyatakan bahwa perluasan ini merupakan respons terhadap krisis integritas pejabat negara, sementara kritisus menegaskan bahwa perluasan wewenang ini akan melemahkan otonomi lembaga seperti KPK, MK, dan Polri, serta menimbulkan preseden buruk yang mengaburkan batas kekuasaan konstitusional antar lembaga negara.

Kata kedua, “ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku”, pada prinsipnya memberikan kerangka bahwa setiap hasil evaluasi oleh DPR harus diproses melalui saluran hukum dan administratif yang sah baik yang diatur dalam Tata Tertib DPR maupun dalam UU sektoral.¹⁰³ Dalam penjelasan Ketua Baleg, pasal ini tidak memberi DPR hak untuk langsung mencopot pejabat negara, melainkan DPR terlebih dahulu akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan DPR untuk kemudian diproses lebih lanjut kepada pihak berwenang yang relevan seperti Presiden atau lembaga sektoral terkait. Namun, kritik dari sejumlah pihak menggarisbawahi bahwa frasa ini terlalu kabur. Antara lain, tidak ada penjelasan mekanisme apa yang dimaksud: apakah DPR perlu memfasilitasi sidang paripurna, meminta pendapat presiden, atau cukup penerbitan keputusan internal DPR. Kompas mencatat bahwa hingga kini belum ada standar prosedural baku mengenai tahap, tenggat, maupun sanksi apabila mekanisme tersebut tidak dijalankan, sehingga potensi inkonsistensi dan politisasi tinggi.¹⁰⁴

¹⁰² Korneles Materay, Membedah Problematika Evaluasi Pejabat Negara dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme, Hukumonlinecom, 25 Maret 2025, diakses 4 juli 2025,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-problematika-evaluasi-pejabat-negara-dalam-perspektif-konstitusi-dan-konstitusionalisme-1t67e26a020e143/>

¹⁰³ Tria Sutrisna, Revisi Tatib, “DPR Dapat Rekomendasikan Pemberhentian Pejabat Berdasarkan Evaluasi”, Kompascom, 4 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025,
<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/14434141/revisi-tatib-dpr-dapat-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-berdasarkan>

¹⁰⁴ Tria Sutrisna, “Penjelasan DPR soal Wewenang Evaluasi Pejabat Negara, Bukan Mencopot”, Kompascom, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/15345611/penjelasan-dpr-soal-wewenang-evaluasi-pejabat-negara-bukan-mencopot?page=all>

Dari sudut kebijakan, memasukkan frasa “bersifat mengikat” dan “ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku” dalam Pasal 228A ayat (2) merupakan upaya baru DPR untuk memperluas peran dan cakupan fungsi pengawasan legislatif, yang selama ini terbatas pada pasca-fit and proper test. DPR tampak berusaha menjaga kredibilitas dan integritas jabatan publik dari awal hingga masa jabatan melalui kewenangan evaluasi yang lebih ketat. Namun dari perspektif hukum tata negara, langkah tersebut berpotensi menimbulkan distorsi kekuasaan dan erosi keterpisahan lembaga (separation of powers). Jika tidak diikuti dengan definisi yang jelas atas siapa yang menjalankan evaluasi, waktu pelaksanaan, tahapan, dan lembaga final yang bertanggung jawab, frasa ini hanya memperlebar potensi abuse of power legislatif. Kritikus menyarankan agar DPR memfokuskan revisi ke jenjang struktural melalui UU MD3, dan memberikan format prosedural yang rinci misalnya dalam bentuk peraturan pelaksana yang syarat prosedur (threshold, quorum, timeline, mekanisme banding, serta transparansi publik).

Selanjutnya untuk Perbandingan Kewenangan Evaluasi DPR Sebelum dan Sesudah Penambahan Pasal 228A Tata Tertib DPR. Sebelum adanya Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, kewenangan evaluasi terhadap pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersifat terbatas. Fungsi DPR hanya sebatas pada tahap pemilihan dan penetapan pejabat negara melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh komisi terkait, dan kemudian hasilnya disahkan dalam rapat paripurna. Setelah pejabat tersebut ditetapkan dan dilantik oleh Presiden atau lembaga yang berwenang, maka fungsi pengawasan DPR beralih ke fungsi pengawasan umum yang lebih luas melalui forum seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau pelaksanaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).¹⁰⁵

Kewenangan DPR sebelum adanya Pasal 228A tidak mencakup evaluasi atau peninjauan kembali terhadap pejabat yang telah sah menjabat, kecuali apabila pejabat tersebut terindikasi melakukan pelanggaran serius yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan atau pengaduan kepada lembaga etik atau penegak hukum. Tidak ada norma yang secara eksplisit memberikan ruang bagi DPR untuk melakukan *evaluasi berkala* terhadap pejabat negara yang telah dipilihnya sendiri. Hal ini menegaskan adanya prinsip finalitas keputusan DPR dalam menetapkan pejabat negara, sekaligus menjaga independensi lembaga yang bersangkutan. Namun, kondisi ini berubah sejak penambahan Pasal 228A yang berlaku mulai 4 Februari 2025. Pasal ini memberikan DPR kewenangan baru untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna dan menyatakan bahwa hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat dan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.¹⁰⁶ Ini merupakan perluasan makna fungsi pengawasan legislatif, yang sebelumnya tidak mengatur mengenai proses monitoring khusus dan terlembaga terhadap individu pejabat negara setelah dilantik.

Perbedaan mendasar yang muncul setelah hadirnya Pasal 228A dapat dirinci sebagai berikut:

1. Substansi Kewenangan

¹⁰⁵ Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

¹⁰⁶ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana diubah pada 4 Februari 2025, Pasal 228A ayat (1) dan (2).

- Sebelum revisi DPR hanya melakukan uji kelayakan dan menetapkan calon pejabat melalui paripurna. Setelah penetapan, tidak ada kewenangan eksplisit untuk mengevaluasi secara berkala pejabat tersebut.
- Setelah revisi DPR memiliki kewenangan eksplisit untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan, dengan konsekuensi hasil evaluasi dianggap mengikat.

2. Waktu dan Durasi Kewenangan

- Sebelum revisi Kewenangan DPR bersifat satu kali pada tahap seleksi dan penetapan, serta fungsi pengawasan umum selama pejabat menjabat.
- Setelah revisi Kewenangan berlangsung berulang dan periodik sepanjang masa jabatan pejabat negara.

3. Dampak Hukum dari Evaluasi

- Sebelum revisi Evaluasi hanya berupa pengawasan fungsional tanpa daya paksa hukum secara langsung terhadap jabatan pejabat.
- Setelah revisi Hasil evaluasi bersifat mengikat dan harus ditindaklanjuti, yang membuka ruang bagi intervensi atau pengaruh DPR terhadap kedudukan pejabat yang bersangkutan.

4. Konsekuensi terhadap Independensi Lembaga

- Sebelum revisi Independensi lembaga seperti KPK, KPU, Bawaslu, dan MK relatif lebih terlindungi karena tidak ada jalur formal bagi DPR untuk mengevaluasi kembali pejabat yang sudah dilantik.
- Setelah revisi Independensi lembaga dinilai terancam, karena DPR dapat menilai, memberi tekanan, bahkan mendorong penggantian pejabat atas dasar evaluasi berkala, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan langsung

5. Posisi Tata Tertib secara Hukum

- Sebelum revisi Tata Tertib berfungsi sebagai aturan internal DPR dan tidak menciptakan norma substantif.
- Setelah revisi Tata Tertib (melalui Pasal 228A) memuat norma dengan implikasi substantif terhadap lembaga lain, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas konstitusional aturan tersebut.

Perbedaan substansial di atas menunjukkan bahwa penambahan Pasal 228A tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh ranah ketatanegaraan yang fundamental. Banyak pihak, termasuk YLBHI, ICW, dan akademisi hukum tata negara menilai bahwa kewenangan yang diberikan oleh pasal ini membuka potensi **abuse of power**, terutama jika hasil evaluasi digunakan untuk tujuan politik seperti mengontrol lembaga independen atau menyingkirkan pejabat yang tidak sejalan dengan kepentingan fraksi mayoritas di DPR.¹⁰⁷ Oleh karena itu, penambahan Pasal 228A ini harus diposisikan secara hati-hati. Jika tidak disertai dengan pengaturan yang lebih tegas dan terbatas, baik melalui revisi UU MD3 maupun pengujian yudisial ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, maka norma ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat membahayakan sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

B. Implikasi Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap Kewenangan DPR dalam Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2014

1. Analisis Kesesuaian Pasal 228A dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3)

¹⁰⁷ Ady Thea DA, 4 Catatan YLBHI Terhadap Revisi Peraturan Tatib DPR, Hukumonline.com, 7 Februari 2025, diakses 4 juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-ylbhi-terhadap-revisi-peraturan-tatib-dpr-lt67a5ff06ad059>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) merupakan aturan hukum positif yang menjadi landasan yuridis utama dalam pengaturan kelembagaan DPR RI di Indonesia.¹⁰⁸ UU ini hadir sebagai implementasi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya setelah era reformasi yang menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan dan penguatan fungsi legislatif.¹⁰⁹ UU MD3 berkedudukan sebagai lex specialis dalam mengatur lembaga perwakilan rakyat, terutama DPR, yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.¹¹⁰ Dalam konteks sistem presidensial, UU MD3 mempertegas eksistensi DPR sebagai mitra kerja lembaga eksekutif dan pengimbang kekuasaan negara. Selain itu, UU MD3 juga merupakan bentuk operasionalisasi dari Pasal 19 sampai Pasal 22B UUD 1945, yang mengatur kedudukan, pembentukan, fungsi, dan hak-hak DPR.¹¹¹

Berdasarkan Pasal 69 UU MD3, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi legislasi
2. Fungsi anggaran
3. Fungsi pengawasan

Ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka sistem presidensial dengan tetap memperhatikan prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan negara.¹¹² Selain fungsi, UU MD3 juga mengatur berbagai hak kelembagaan dan individual DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 79), serta hak anggota DPR seperti mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan perlindungan hukum

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, h. 225

¹¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi oleh Presiden*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 109

¹¹¹ Pasal 19–22B UUD 1945

¹¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 241

(Pasal 80).¹¹³ Dari segi struktur kelembagaan, UU MD3 mengatur keberadaan dan fungsi alat kelengkapan DPR, seperti Pimpinan DPR, Komisi-Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).¹¹⁴ Alat-alat kelengkapan ini bertugas menjalankan fungsi DPR secara kolektif dan terorganisir.

UU MD3 juga menjadi dasar bagi pembentukan Peraturan Tata Tertib DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 234, yang menyatakan bahwa DPR menetapkan peraturan tata tertib sebagai pedoman kerja internal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Menurut hukum responsif, sebuah norma hukum hanya sah apabila disusun secara partisipatif, aspiratif, dan limitatif, serta tetap menjaga keselarasan dengan norma dasar undang-undang induknya.¹¹⁵ Dalam konteks ini, Pasal 228A Tatib DPR patut dipersoalkan, karena selain tidak memiliki dasar eksplisit dalam UU MD3, rumusannya yang menyebut hasil evaluasi “bersifat mengikat” juga tidak limitatif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, revisi Tatib tersebut menunjukkan lemahnya kualitas responsivitas hukum dan bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap perluasan kewenangan atau inovasi kelembagaan, seperti evaluasi berkala terhadap pejabat negara dalam Pasal 228A Tata Tertib DPR, harus memiliki legitimasi hukum dalam UU MD3 agar tidak menimbulkan pelanggaran prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹¹⁶ Dengan demikian, UU MD3 berkedudukan

¹¹³ Pasal 79 dan Pasal 80, UU No. 17 Tahun 2014

¹¹⁴ Pasal 80 sampai Pasal 97, UU No. 17 Tahun 2014

¹¹⁵ Yayuk Whindari, “Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo”, *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, Vol.6, No.3, (2024): 11, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/10855/3488>

¹¹⁶ Pasal 157 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2014

sebagai kerangka hukum utama dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur struktur, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab DPR sebagai lembaga legislatif yang demokratis dan akuntabel.

Penambahan Pasal 228A ke dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR menimbulkan perdebatan yuridis, terutama terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah dilantik. Ketentuan ini menyatakan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna, dan hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pertanyaannya adalah: apakah kewenangan ini memiliki dasar hukum yang sah dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Secara umum, UU MD3 merupakan lex specialis yang mengatur fungsi, wewenang, hak, dan tata kerja DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terdapat tiga fungsi utama DPR dalam Pasal 69 UU MD3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹¹⁷ Dalam kaitannya dengan evaluasi pejabat negara, ruang lingkup pengawasan DPR secara spesifik diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU MD3 yang menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kemudian, dalam Pasal 79 ayat (1) ditegaskan bahwa DPR memiliki tiga hak pengawasan utama, yaitu:

1. Hak interpelasi
2. Hak angket
3. Hak menyatakan pendapat

¹¹⁷ Pasal 69, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Ketiga hak tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban pemerintah, namun tidak secara langsung ditujukan kepada pejabat negara individual yang telah melalui proses pengangkatan dan pelantikan sesuai mekanisme hukum yang sah. Berdasarkan norma UU MD3, tidak ditemukan satu pun pasal yang secara eksplisit memberikan kewenangan evaluatif berkala terhadap pejabat negara yang telah dilantik. Justru sebaliknya, fungsi DPR dalam penetapan pejabat negara dibatasi pada tahap fit and proper test, yaitu uji kelayakan dan kepatutan sebelum pelantikan, yang dilakukan oleh komisi teknis (misalnya Komisi III untuk KPK, Komisi II untuk KPU/Bawaslu).¹¹⁸ Setelah itu, DPR hanya bisa menggunakan fungsi pengawasan secara umum, tanpa ruang untuk melakukan evaluasi mengikat atas jabatan individu.¹¹⁹

Penambahan Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR tidak memiliki dasar eksplisit dalam UU MD3. Apalagi, ketentuan tersebut memperkenalkan konsep “evaluasi berkala yang bersifat mengikat”, yang tidak dikenal dalam sistem hukum pengawasan DPR sebelumnya. Dalam prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan tata tertib DPR harus tunduk dan sejalan dengan undang-undang, dan tidak boleh menambahkan substansi kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang induk.¹²⁰ Ketentuan yang menyatakan hasil evaluasi DPR “bersifat mengikat” terhadap pejabat negara yang telah dilantik pun menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip checks and balances. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pejabat negara seperti pimpinan KPK, KPU, Bawaslu, dan Komnas HAM merupakan bagian dari lembaga independen yang kedudukannya tidak berada di bawah DPR, sehingga tidak

¹¹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi oleh Presiden*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 141.

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, h. 218.

¹²⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 246

dapat ditundukkan pada evaluasi periodik DPR yang berkonsekuensi yuridis. Memberikan DPR kewenangan untuk mengevaluasi pejabat independen secara mengikat berisiko menimbulkan intervensi legislatif yang tidak konstitusional. Kritik ini juga telah disampaikan oleh banyak kalangan. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ketentuan ini merupakan bentuk perluasan kekuasaan legislatif yang tidak diatur oleh UU MD3 dan bisa menjadi ancaman terhadap kemandirian lembaga negara lain.¹²¹ Pengamat hukum tata negara seperti Bivitri Susanti bahkan menyebutkan bahwa DPR telah melangkahi kewenangannya sendiri dengan membuat norma substantif baru melalui peraturan internal.

Lebih lanjut, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi (dalam berbagai putusan, seperti Putusan MK No. 36/PUU-X/2012), ditegaskan bahwa peraturan internal lembaga negara tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang, dan tidak dapat menambah kewenangan substantif jika tidak diberi mandat oleh undang-undang.¹²² Maka dari itu, Pasal 228A rawan bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *ultra vires*, yakni ketika lembaga bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Secara normatif, bila DPR ingin memiliki kewenangan evaluasi terhadap pejabat negara yang telah dilantik, maka hal tersebut harus diatur secara eksplisit dalam UU MD3 atau undang-undang sektoral yang relevan (misalnya UU KPK, UU KPU, atau UU ASN). Tidak cukup hanya dengan menambahkan satu pasal dalam Tata Tertib DPR, karena hal ini akan merusak sistem hukum dan menciptakan ketidakpastian regulasi antar lembaga.

¹²¹ Ady Thea DA, 4 Catatan YLBHI Terhadap Revisi Peraturan Tatib DPR, Hukumonlinecom, 7 Februari 2025, diakses 4 juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-ylbhi-terhadap-revisi-peraturan-tatib-dpr-lt67a5ff06ad059>

¹²² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Internal DPRD.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap lembaga negara menjalankan kewenangan berdasarkan prinsip konstitusional, legalitas, dan pemisahan kekuasaan. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memang memiliki kewenangan membuat Peraturan Tata Tertib (Tatib) sebagaimana diatur dalam Pasal 234 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).¹²³ Namun, keberadaan Tatib harus dipahami sebagai aturan internal kelembagaan, bukan sebagai instrumen hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap lembaga negara lain atau pejabat publik di luar struktur DPR. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Tatib lembaga negara adalah bagian dari hukum administratif kelembagaan yang berfungsi mengatur mekanisme kerja internal dan prosedural, bukan untuk menetapkan norma substantif yang mempengaruhi pihak eksternal. Dalam bukunya *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jimly menekankan bahwa penyusunan Tatib harus tunduk pada hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melewati batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang induk. Pada permasalahan Pasal 228A Tatib DPR, muncul kekhawatiran karena DPR memberikan pada dirinya sendiri kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan dan dilantik, serta menyatakan bahwa hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat.

Menurut banyak ahli hukum tata negara, telah melampaui fungsi internal Tatib dan berpotensi mengintervensi kewenangan lembaga negara lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki mekanisme evaluasi sendiri berdasarkan undang-undang sectoral. Dr. Bivitri Susanti, dosen hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyatakan bahwa norma dalam Pasal 228A tidak dapat

¹²³ UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

dibenarkan secara konstitusional karena Tatib bukanlah produk hukum setingkat undang-undang. Tatib tidak boleh memberikan DPR kekuasaan tambahan di luar yang telah ditentukan oleh UU MD3. Menurutnya, jika DPR ingin menambah kewenangan baru seperti evaluasi berkala yang bersifat mengikat, maka perubahan harus dilakukan pada tingkat undang-undang, bukan sekadar aturan internal.¹²⁴

Selain itu, secara teori hukum, Pasal 228A juga bertentangan dengan prinsip *ultra vires*, yakni ketika lembaga negara bertindak melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh hukum. Tata Tertib DPR tidak boleh digunakan untuk menambah kewenangan substantif yang tidak diatur dalam UU MD3. Bila ini terjadi, menurut Prof. Maria Farida Indrati, maka norma tersebut bisa dikualifikasi sebagai bentuk penyimpangan dari asas legalitas dan harus diuji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung.¹²⁵ Dari sudut pandang ketatanegaraan, evaluasi terhadap pejabat publik harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing lembaga. Misalnya, evaluasi pimpinan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK,¹²⁶ sementara evaluasi anggota KPU dan Bawaslu diatur dalam UU Pemilu.¹²⁷ Tidak ada satu pun aturan yang menyebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala yang mengikat setelah pelantikan. Maka, jika DPR mengklaim kewenangan tersebut, berarti telah menabrak prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi pilar sistem pemerintahan Indonesia.

Setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori kewenangan (*theorie van*

¹²⁴ Shafira Aurel, (QnA) Revisi Tatib, DPR Menyalahgunakan Kewenangan untuk Intervensi Lembaga Lain, Podcast Indonesia Baik, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/-qna-revisi-tatib-dpr-menyalahgunakan-kewenangan-untuk-intervensi-lembaga-lain>

¹²⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 245

¹²⁶ UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK

¹²⁷ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

bevoegdheid) dalam hukum administrasi negara membagi asal-usul kewenangan ke dalam tiga bentuk utama yakni, atribusi, delegasi, dan mandat. Teori ini penting untuk dianalisis ketika terjadi perluasan atau perubahan fungsi lembaga negara melalui instrumen hukum, seperti dalam hal penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal tersebut mengatur bahwa DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dan menyatakan bahwa hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat. Pertanyaannya adalah, apakah kewenangan tersebut merupakan hasil dari atribusi, delegasi, atau mandat, atau justru merupakan bentuk pelampauan kewenangan.

Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada suatu lembaga negara yang berasal langsung dari konstitusi atau undang-undang. Menurut Bagir Manan, atribusi merupakan sumber asli kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, dan tidak dapat dimunculkan secara sepihak oleh lembaga negara sendiri tanpa dasar hukum yang jelas.¹²⁸ Dalam konteks DPR, kewenangan untuk melakukan pengawasan memang merupakan bagian dari fungsi yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A dan UU MD3, terutama melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Namun, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UUD 1945 maupun dalam UU MD3 yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala secara mengikat terhadap pejabat negara yang telah dilantik secara sah. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 228A merupakan bentuk atribusi, karena tidak berasal dari sumber hukum primer yang sah.

Selanjutnya, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ negara yang lebih tinggi atau setara kepada organ lain dengan disertai tanggung jawab atas

¹²⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, h. 73

pelaksanaannya. Delegasi juga diartikan sebagai pemberian sebagian tanggung jawab serta kewibawaan terhadap pihak lain.¹²⁹ Delegasi hanya sah dilakukan jika disertai dasar hukum yang secara eksplisit memberikan izin untuk pelimpahan tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, delegasi merupakan peristiwa hukum yang harus dicantumkan dalam peraturan yang berlaku, dan tidak bisa dianggap terjadi secara implisit atau asumtif.¹³⁰ Jika DPR mengklaim bahwa kewenangan evaluasi yang dimuat dalam Pasal 228A merupakan hasil dari pelimpahan fungsi pengawasan yang lebih luas, maka pelimpahan tersebut harus tercantum dalam UU MD3. Namun kenyataannya, UU MD3 tidak memuat ketentuan yang memperluas bentuk pengawasan DPR hingga tahap evaluasi berkala dan bersifat mengikat terhadap lembaga-lembaga independen seperti KPU, Bawaslu, KPK, atau lembaga negara lain yang pejabatnya dipilih DPR. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan bahwa Pasal 228A merupakan bentuk delegasi kewenangan.

Adapun mandat, Mandat berasal dari bahasa Latin mandare yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.¹³¹ Jadi mandat adalah pemberian tugas dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain untuk melaksanakan sebagian tugasnya, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam tanggung jawab pejabat pemberi mandat. Dalam sistem ketatanegaraan, mandat umumnya terjadi dalam hubungan antar pejabat eksekutif atau administratif, bukan antar lembaga legislatif dan lembaga independen. Selain itu, mandat tidak menciptakan kewenangan baru,

¹²⁹ Ayu Sri Utami, “DETERMINASI PENDELEGASIAN: TUGAS, WEWENANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LITERATURE REVIEW PENGANTAR MANAJEMEN MSDM)”, Vol. 3, No 2, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2022, h. 490

¹³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, h. 117

¹³¹ Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, Vol. 3, No 3, Administrative Law & Governance Journal, 2020, h.436

melainkan hanya menyangkut pelaksanaan tugas yang sudah ada. Dalam hal ini, tidak ada organ negara lain yang memberikan mandat kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara. Artinya, Pasal 228A bukan merupakan perwujudan dari mandat, karena tidak ada pemberi kewenangan dan tidak ada perintah pelaksanaan yang sah dari lembaga lain yang memiliki otoritas pengawasan.

Karena Pasal 228A tidak dapat dikategorikan sebagai atribusi, delegasi, maupun mandat, maka perlu dipertimbangkan bahwa ketentuan ini merupakan bentuk pelampaian kewenangan (*ultra vires*) yang tidak sah menurut prinsip negara hukum. Menurut Maria Farida Indrati, suatu lembaga negara tidak boleh menambahkan atau menciptakan kewenangan baru melalui peraturan internal jika tidak memiliki dasar hukum yang sah di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³² Dalam hal ini, tata tertib DPR merupakan produk hukum internal yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, dan tidak memiliki otoritas untuk menciptakan norma yang bersifat substantif dan eksternal, seperti evaluasi mengikat terhadap pejabat negara.

Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR tidak memiliki legitimasi kewenangan secara hukum menurut teori atribusi, delegasi, maupun mandat. Ketentuan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk pelampaian kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas. DPR sebagai lembaga legislatif semestinya menghormati batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang, serta tidak menciptakan kewenangan baru melalui peraturan internal yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang berisiko mengganggu sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.

¹³² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 261

Permasalahan ini akan lebih jelas apabila ditelaah menggunakan teori kewenangan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, dan *siyasah dusturiyah* yang memberikan pijakan konseptual dalam menilai legitimasi Pasal 228A. Penggunaan teori dalam penelitian ini merupakan kunci untuk membedah problematika hukum yang muncul akibat revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR. Pasal ini memberi kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara. Meskipun secara sekilas tampak sejalan dengan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945, namun dari sisi teori hukum tata negara terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikritisi secara akademis.

Teori kewenangan menjadi titik awal analisis, karena inti permasalahan adalah apakah DPR benar-benar memiliki dasar hukum untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara setelah revisi Pasal 228A. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dalam hukum administrasi menunjuk pada kekuasaan yang bersumber dari norma hukum dan berimplikasi menimbulkan akibat hukum tertentu.¹³³ Dengan demikian, organ negara hanya dapat bertindak sejauh kewenangan itu diberikan melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Bagir Manan menegaskan bahwa kewenangan lembaga negara tidak boleh dijalankan di luar batas peraturan perundang-undangan, sebab hal itu akan menimbulkan praktik *ultra vires*.¹³⁴

DPR melalui Tata Tertibnya berusaha memperluas ruang pengawasan dengan cara menetapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pejabat negara. Akan tetapi, apabila merujuk pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak ditemukan norma yang secara eksplisit memberikan atribusi

¹³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 35.

¹³⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), hlm. 19.

kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi dalam bentuk sebagaimana diatur Pasal 228A. Artinya, tata tertib DPR tidak dapat menciptakan kewenangan baru yang mengikat pejabat negara, karena sifatnya hanya sebagai aturan internal DPR. Dari analisis penulis, langkah DPR ini problematis karena membuka peluang Presiden buruk lembaga negara merasa sah menambah kewenangannya sendiri hanya dengan dasar aturan internal. Jika hal ini dibiarkan, maka prinsip legalitas akan terabaikan dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara.

Persoalan ini semakin jelas jika dianalisis melalui teori hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theorie* menyatakan bahwa norma hukum bersifat bertingkat, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bermuara pada *grundnorm*.¹³⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan hierarki peraturan mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga peraturan internal lembaga. Tata tertib DPR berada pada lapisan paling bawah dengan karakter internal. Dengan kerangka teori ini, Pasal 228A Tatib DPR yang mengatur kewenangan evaluasi pejabat negara patut diuji validitasnya. Karena dalam UU MD3 maupun UUD 1945 tidak ada atribusi kewenangan evaluasi berkala, maka pasal dalam Tatib tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat ke luar. Hal ini bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Dari dua teori tersebut, penulis menilai bahwa teori kewenangan merupakan teori yang paling relevan untuk digunakan sebagai dasar analisis utama. Hal ini karena

¹³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 115.

inti persoalan Pasal 228A terletak pada apakah DPR memiliki atribusi kewenangan yang sah atau tidak. Tanpa dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang jelas dalam UUD 1945 maupun UU MD3, maka ketentuan Pasal 228A tidak dapat dianggap memiliki legitimasi hukum. Sementara teori hierarki peraturan perundang-undangan berfungsi memperkuat analisis dengan menunjukkan posisi tata tertib DPR yang memang berada pada lapisan norma paling bawah, sehingga tidak dapat menambah kewenangan baru. Dengan kata lain, teori kewenangan menjadi pondasi utama analisis, sedangkan teori hierarki berfungsi sebagai instrumen validasi normatif untuk memastikan konsistensi antar tingkatan peraturan.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 228A Tatib DPR menimbulkan perdebatan serius dalam hukum tata negara Indonesia. Dari perspektif teori kewenangan, DPR telah bertindak melampaui batas yang diberikan undang-undang, dan teori ini menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Dari perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut tidak memiliki legitimasi karena bertentangan dengan asas *lex superior*. Namun dari perspektif *siyasah dusturiyah*, evaluasi pejabat negara tetap bernilai positif apabila dilakukan demi kemaslahatan. Kombinasi analisis ini membuktikan bahwa sebuah kebijakan tidak bisa hanya diuji dengan pendekatan yuridis-formal, tetapi juga perlu ditelaah dengan pendekatan normatif etik. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi dalam melihat bagaimana DPR seharusnya menempatkan dirinya dalam kerangka konstitusional sekaligus tetap berpegang pada prinsip keadilan yang menjadi fondasi hukum Islam.

2. Dampak Revisi Pasal 228A terhadap Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip checks and balances atau sistem saling mengawasi dan menyeimbangkan merupakan salah satu asas penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga negara tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara secara konstitusional dan masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda namun saling berinteraksi dalam pengawasan dan pengendalian kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA, MK, KY), serta disertai dengan mekanisme pengawasan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang berarti seluruh lembaga negara harus tunduk pada hukum dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang.¹³⁶

Prinsip checks and balances dikembangkan di Indonesia tidak sekadar berdasarkan pada teori klasik trias politica, melainkan dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan sistem presidensial yang mengedepankan keseimbangan fungsi antar lembaga. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip checks and balances tidak hanya berarti pembagian kekuasaan, tetapi juga mengandung unsur saling kontrol, pengawasan timbal balik, dan mekanisme koreksi yang ditujukan untuk menjaga jalannya pemerintahan tetap dalam koridor konstitusi.¹³⁷ Oleh karena itu, meskipun DPR sebagai lembaga legislatif memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif), pelaksanaannya harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh melanggar

¹³⁶ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, h. 60

batas kewenangan yang diberikan konstitusi atau undang-undang. Fungsi pengawasan DPR sendiri sudah dijelaskan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), seperti melalui rapat dengar pendapat, penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹³⁸

Checks and balances bukanlah justifikasi untuk membenarkan dominasi lembaga tertentu terhadap yang lain. Sebaliknya, prinsip ini menjamin bahwa semua kekuasaan yang dijalankan lembaga negara dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh mekanisme konstitusional. Menurut Zainal Arifin Mochtar, seorang akademisi hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika satu lembaga memiliki kekuasaan terlalu besar tanpa pengawasan yang setara dari lembaga lain.¹³⁹ Oleh karena itu, prinsip checks and balances juga menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, good governance hanya dapat terwujud jika semua lembaga negara bekerja sesuai dengan fungsi dan batas kewenangannya, serta terbuka untuk diawasi namun tidak saling mendominasi.

Penting untuk menempatkan prinsip checks and balances sebagai salah satu fondasi dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Pemerintahan yang baik tidak dapat dibangun jika terdapat lembaga negara yang bertindak melampaui kewenangannya, meskipun itu dilakukan atas nama pengawasan. Bila DPR merasa perlu memperkuat fungsi pengawasannya terhadap lembaga-lembaga negara, langkah yang tepat adalah melalui pembentukan undang-undang baru atau revisi

¹³⁸ Pasal 69 dan Pasal 79, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

¹³⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Demokrasi dan Pengawasan Kekuasaan*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2022, h. 144

terhadap UU MD3, bukan dengan menambahkan ketentuan dalam tata tertib yang statusnya lebih rendah dari undang-undang. Tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip checks and balances, tetapi juga membuka peluang terjadinya konflik kewenangan antar lembaga negara yang pada akhirnya akan merugikan sistem demokrasi.¹⁴⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip checks and balances merupakan pilar konstitusional yang bertujuan mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya. Prinsip ini juga menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjamin supremasi konstitusi. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap mekanisme pengawasan lembaga negara harus dilakukan secara sah, terbuka, dan melalui saluran hukum yang sesuai. Tanpa itu, tata kelola pemerintahan tidak hanya akan kehilangan keseimbangan, tetapi juga menyimpang dari semangat konstitusionalisme yang menjadi dasar negara hukum Indonesia.

Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna dan bahwa hasil evaluasi bersifat mengikat, menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif hukum tata negara. Salah satu kekhawatiran utama yang dilontarkan oleh para ahli adalah potensi intervensi legislatif terhadap lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga lembaga tersebut merupakan institusi yang didirikan untuk menjaga fungsi-fungsi negara yang krusial dan harus bebas dari tekanan politik, termasuk tekanan dari DPR sebagai lembaga legislatif.

¹⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 256

Konsep independensi lembaga negara memiliki akar yang kuat dalam semangat reformasi dan prinsip constitutional democracy, yang menghendaki pembagian kekuasaan secara fungsional sekaligus pembatasan kekuasaan melalui prinsip checks and balances. Lembaga-lembaga seperti KPK dan KPU dibentuk sebagai institusi independen untuk menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemilu yang bebas dari pengaruh politik praktis. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga independen dibentuk karena terdapat tugas-tugas negara tertentu yang tidak bisa dijalankan secara netral dan obyektif apabila dilakukan oleh lembaga-lembaga konvensional seperti eksekutif atau legislatif, sehingga harus ada perlindungan institusional dari potensi dominasi kekuasaan.¹⁴¹

Namun, dengan adanya Pasal 228A Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat negara secara berkala, termasuk pejabat dari lembaga independen yang telah melalui proses fit and proper test dan diangkat secara sah, kekhawatiran terhadap independensi lembaga negara menjadi sangat relevan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan dinyatakan bersifat mengikat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kontrol politik yang melampaui batas kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU MD3. Pengawasan legislatif yang dilakukan terhadap lembaga independen mestinya hanya dilakukan dalam konteks pertanggungjawaban administratif atau pelaksanaan anggaran, bukan dalam bentuk penilaian substantif atas kinerja atau keputusan Lembaga.¹⁴²

Kekhawatiran ini diperkuat oleh pendapat para ahli hukum tata negara. Zainal Arifin Mochtar, misalnya, menyatakan bahwa ketentuan evaluasi mengikat dalam

¹⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, h. 160

¹⁴² Pasal 69 dan Pasal 79, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 228A dapat mengarah pada pengabaian prinsip independensi lembaga dan memberi celah bagi DPR untuk mengintervensi lembaga independen demi kepentingan politik tertentu.¹⁴³ Dengan kata lain, terdapat risiko bahwa proses evaluasi tersebut tidak lagi bersifat objektif dan konstitusional, melainkan menjadi sarana pelemahan atau pengaruh politik terhadap institusi yang seharusnya netral. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang justru menempatkan lembaga-lembaga independen sebagai pelindung nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Selain berpotensi melanggar independensi, Pasal 228A juga dapat dianggap menghilangkan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang menjadi ciri utama negara hukum. Dalam teori negara hukum, semua kekuasaan harus dibatasi secara hukum, termasuk kekuasaan lembaga legislatif. Jika DPR dapat memberikan pada dirinya sendiri kewenangan tambahan untuk mengevaluasi lembaga-lembaga lain secara mengikat, tanpa melalui mekanisme legislasi yang sah dan tanpa dasar dalam konstitusi atau undang-undang, maka terjadi pelampauan kewenangan legislatif (*legislative overreach*). Menurut Maria Farida Indrati, setiap kewenangan harus dilandaskan pada atribusi yang sah, dan apabila suatu lembaga menciptakan kewenangan baru melalui peraturan internal tanpa dasar hukum yang eksplisit, maka tindakan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan konstitusionalisme.¹⁴⁴

Implikasi lebih lanjut dari intervensi semacam ini adalah terjadinya pengaburan batas kekuasaan antar lembaga negara, yang dapat merusak sistem pemerintahan presidensial yang sehat. Dalam sistem presidensial, meskipun DPR memiliki fungsi

¹⁴³ Zainal Arifin Mochtar, *Demokrasi dan Pengawasan Kekuasaan*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2022, h. 120

¹⁴⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 258

pengawasan, namun lembaga-lembaga independen bukanlah organ eksekutif biasa yang dapat dikendalikan oleh legislatif. Lembaga-lembaga independen memiliki logika kerja tersendiri yang tidak tunduk kepada pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Ketika DPR, melalui Pasal 228A, memberikan dirinya kekuasaan untuk “mengikat” hasil evaluasi terhadap lembaga lain, maka DPR telah menempatkan dirinya di atas lembaga independen dan hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan lembaga negara dalam sistem konstitusional Indonesia. pandangan yang menyatakan bahwa Pasal 228A adalah bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga independen tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan, pandangan ini mencerminkan kekhawatiran yang sah dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia dari potensi distorsi kekuasaan. Untuk itu, seharusnya setiap perluasan fungsi dan kewenangan DPR dilakukan melalui revisi undang-undang yang melibatkan partisipasi publik dan pengujian konstitusional, bukan dengan menambahkan norma dalam peraturan tata tertib internal. Jika ketentuan seperti Pasal 228A dibiarkan, maka akan terjadi degradasi terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum, termasuk independensi lembaga, asas legalitas, dan pembatasan kekuasaan yang seharusnya dijaga dalam sistem demokrasi konstitusional.

Pasal 228A Tata Tertib DPR RI yang mengatur bahwa DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna, dan bahwa hasil evaluasinya bersifat mengikat, menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Salah satu kritik utama yang dapat diarahkan pada ketentuan tersebut adalah potensi pelanggaran terhadap teori pemisahan kekuasaan (trias politica), yang merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis dan negara hukum. Teori Trias Politica pertama kali dicetuskan oleh

Montesquieu, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang yang terpisah: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah agar kekuasaan tidak menumpuk pada satu pihak, dan masing-masing cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan membatasi, menciptakan sistem checks and balances yang adil.¹⁴⁵ Di Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan diadopsi dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945, dengan penyesuaian bahwa tidak semua lembaga negara dikategorikan secara kaku ke dalam tiga cabang kekuasaan klasik tersebut. Namun demikian, prinsip pemisahan kekuasaan tetap relevan untuk menjamin kemerdekaan lembaga-lembaga negara dari dominasi satu kekuasaan politik tertentu.

Kehadiran lembaga independen, seperti KPK, KPU, Bawaslu, dan lain-lain, merupakan bagian dari mekanisme pemisahan kekuasaan yang dimodifikasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak berada di bawah Presiden (eksekutif), DPR (legislatif), maupun Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (yudikatif), melainkan berdiri sendiri untuk menjalankan fungsi-fungsi konstitusional yang menuntut netralitas dan objektivitas tinggi. Menurut pandangan Maria Farida Indrati, Lembaga independent merupakan bentuk auxiliary state organ atau organ negara tamabahan yang dibutuhkan untuk mendukung prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Lembaga ini bukan cabang kekuasaan negara utama, tetapi tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum dan tatanan demokratis. Keberadaannya merupakan respon atas kebutuhan akan institusi yang netral dan professional dalam mengatasi persoalan-persoalan krusial seperti korupsi, pemilu, hak asasi manusia, dan pelayanan publik.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, h. 37

¹⁴⁶ Maskur, dkk, "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Vol. 6, No 2, Jurnal Tan Mana, 2025, h,69

Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR dapat mengancam prinsip tersebut. Ketika DPR memberikan pada dirinya sendiri kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat-pejabat lembaga independen yang telah dipilih melalui mekanisme yang sah, maka DPR telah melampaui fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan dalam koridor checks and balances, dan justru menciptakan mekanisme kontrol politik yang melemahkan independensi lembaga lain. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat trias politica, di mana setiap lembaga seharusnya memiliki kebebasan menjalankan fungsinya tanpa intervensi berlebihan dari lembaga lain.

Evaluasi berkala dalam Pasal 228A juga berpotensi menciptakan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga independen. Misalnya, apabila hasil evaluasi digunakan untuk memberi sinyal politik kepada Presiden agar mengganti pejabat tertentu, atau digunakan untuk membangun opini publik tentang ketidaklayakan seorang pejabat, maka lembaga independen tidak lagi bebas bekerja berdasarkan hukum dan integritas, tetapi menjadi tunduk pada preferensi politik DPR. Ini tentu bertentangan dengan prinsip bahwa lembaga seperti KPK dan KPU harus bekerja berdasarkan asas independensi, profesionalitas, dan nonpartisan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya masing-masing.

C. Implikasi Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap Kewenangan DPR dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Konsep Pengawasan Pejabat Negara dalam Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam ranah siyasah tasyri'iyah (legislasi) berkaitan dengan wewenang legislatif dalam pemerintahan Islam, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkanya dari berbagai kemudaran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴⁷ Kekuasaan ini mencakup peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Islam, kewajiban masyarakat Islam untuk menjalankan hukum tersebut, serta ketentuan hukum yang disusun harus selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat Islam.¹⁴⁸

Menurut Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁴⁹ Sementara itu, dalam buku *Syllabus Fakultas Syari'ah* dijelaskan bahwa terdapat empat cabang utama dalam kajian fiqh siyasah, salah satunya adalah *fiqh siyasah dusturiyah*. Bidang ini mencakup topik-topik seperti pengertian dan ruang lingkupnya, persoalan imamah (kepemimpinan), hak serta kewajiban pemimpin, status rakyat dan hak-haknya, konsep bai'at, pengangkatan putra mahkota (waliyul 'ahdi), sistem perwakilan, peran *ahlul halli wal 'aqdi*, dan fungsi kementerian (*wazarah*).

Ajaran Islam, pengawasan terhadap penguasa atau pejabat negara merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Islam

¹⁴⁷ Vita Esa Wulandari, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN NORMA TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH", Vol. 3, No 1, Manabia: Journal of Constitutional Law, 2023, h,69-70

¹⁴⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit: Ombak), h. 28-29

¹⁴⁹ Nurfaima, "KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH", Vol. 3, No 2, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022, h,218

menekankan pentingnya *al-‘adalah* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab) sebagai fondasi dalam kepemimpinan, yang tidak hanya bersifat vertikal antara hamba dan Tuhan, tetapi juga horizontal terhadap rakyat yang dipimpin. Salah satu instrumen pengawasan dalam tradisi Islam klasik adalah konsep *hisbah*. Secara etimologis, *hisbah* berasal dari kata *hasaba* yang berarti menghitung atau memperhitungkan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, *hisbah* merupakan lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah¹⁵⁰ untuk menegakkan *al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahi ‘an al-munkar* (memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran). Konsep ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an:

QS. Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

المُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang beruntung”

Menurut al-Māwardī dalam *al-Ahkām al-Sultaniyyah*, *hisbah* adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang bertujuan untuk menjaga tatanan masyarakat dari kerusakan moral dan pelanggaran terhadap hukum Islam. Dalam konteks pengawasan terhadap pejabat negara, *hisbah* tidak hanya berlaku bagi rakyat, tetapi juga menjadi sarana kritik konstruktif kepada penguasa jika terjadi penyimpangan kekuasaan. Dalam praktiknya, *hisbah* pada era klasik diimplementasikan melalui

¹⁵⁰ Umi Arifah, “LEMBAGA HISBAH DALAM EKONOMI BISNIS ISLAM”, Vol. 7, No 1, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 2023, h, 57

institusi resmi dalam struktur pemerintahan Islam, dengan jabatan khusus yang dikenal sebagai *muhtasib*. Tugas *muhtasib* tidak hanya mengawasi transaksi pasar atau perilaku sosial, tetapi juga dapat mencakup pengawasan terhadap kebijakan dan perilaku pejabat publik. Seorang *muhtasib* memiliki wewenang untuk melakukan koreksi langsung terhadap pejabat negara yang melanggar syariat atau bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks ini, *hisbah* berperan sebagai instrumen checks and balances internal dalam sistem pemerintahan Islam. Jika penguasa lalai menjalankan keadilan atau menzalimi rakyat, maka umat Islam diberi ruang untuk menegur bahkan menentangnya secara argumentatif demi menegakkan kebenaran.

Ajaran Islam, kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Seorang pemimpin atau pejabat negara tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sistem evaluasi terhadap pejabat negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas dalam Islam. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pemimpin bertindak berdasarkan nilai keadilan (al-‘adl), kejujuran (şidq), dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (maşlahah al-‘ammah).¹⁵¹ Evaluasi terhadap pejabat negara bertujuan untuk mengukur sejauh mana prinsip keadilan dijalankan dalam kebijakan dan tindakan mereka. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang setara, tetapi juga sebagai keberpihakan pada yang lemah dan tertindas, serta penggunaan kekuasaan secara proporsional tanpa penyalahgunaan wewenang.¹⁵²

Dalam Islam, seorang pemimpin yang tidak adil dapat kehilangan legitimasi

¹⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 798

¹⁵² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Konsep hingga Implementasi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 106

kepemimpinannya karena telah melanggar prinsip dasar kekuasaan sebagai Amanah.

Sejarah Islam mencatat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap kritik rakyat dan meminta pertanggungjawaban dirinya sendiri. Ia bahkan mengatakan, "Jika rakyat melihatku menyimpang, maka luruskan aku."¹⁵³ Ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pejabat, termasuk oleh masyarakat, adalah mekanisme untuk menjaga keadilan tetap tegak dalam pemerintahan Islam. Evaluasi juga bertujuan untuk menilai integritas moral pejabat negara. Kejujuran adalah nilai utama yang melekat dalam pribadi seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat sebagai Rasul, telah dijuluki *al-Amīn* (yang terpercaya) karena kejujurannya.¹⁵⁴ Dalam konteks pemerintahan, kejujuran bukan sekadar etika pribadi, tetapi juga syarat penting dalam menjalankan tugas publik agar tidak terjadi manipulasi, korupsi, dan kebohongan politik.¹⁵⁵

Tujuan paling utama dari evaluasi kepemimpinan dalam Islam adalah memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk menciptakan kesejahteraan umum (**maṣlahah al-‘ammah**). Pemimpin dalam Islam bukan penguasa yang berhak memperkaya diri, melainkan pelayan bagi umat yang bertugas menyejahterakan mereka secara adil dan merata.¹⁵⁶ Maka dari itu, setiap kebijakan dan tindakan pejabat negara harus dievaluasi dari dampaknya terhadap kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keadilan hukum, dan keamanan sosial.

¹⁵³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 134

¹⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: KUPI Press, 2019), h. 232

¹⁵⁵ Komaruddin Hidayat, *Agama dan Moral Publik*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 97

¹⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Indonesian oleh Team JAI, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Juz 6, h. 116

Pengawasan terhadap pejabat negara merupakan salah satu elemen utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks negara hukum, pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pejabat publik menggunakan kewenangannya sesuai dengan hukum dan untuk kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, pengawasan sering kali beralih fungsi dari alat penjaga integritas menjadi instrumen kepentingan politik. Pengawasan yang dibalut oleh niat politik pragmatis bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga mengaburkan tujuan utama dari kekuasaan itu sendiri, yaitu menyejahterakan rakyat.¹⁵⁷

Fungsi pengawasan merupakan wujud dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Baik legislatif, yudikatif, maupun lembaga independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan secara transparan dan akuntabel. Tujuan utama dari fungsi kontrol ini adalah untuk menjamin kebijakan publik yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.¹⁵⁸ Maka dari itu, pengawasan seharusnya diarahkan untuk mengoreksi penyimpangan administratif dan kebijakan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁵⁹

Kenyataannya, tidak sedikit praktik pengawasan yang dilakukan semata-mata untuk tujuan politik. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, fenomena politisasi fungsi pengawasan sering kali tampak ketika lembaga pengawas seperti DPR atau bahkan lembaga hukum menggunakan wewenangnya tidak untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, melainkan untuk menjatuhkan lawan politik atau memperkuat

¹⁵⁷ Komaruddin Hidayat, *Agama dan Moral Publik*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 102

¹⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 284

¹⁵⁹ M. Laica Marzuki, *Hakim dan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), h. 59

posisi kelompok tertentu. Pengawasan yang demikian tidak didorong oleh kepedulian terhadap penderitaan rakyat, tetapi oleh ambisi kekuasaan yang sempit. Akibatnya, proses pengawasan menjadi tidak objektif, dan yang dirugikan justru rakyat itu sendiri karena agenda kesejahteraan mereka tidak menjadi prioritas.¹⁶⁰ Pengawasan yang dipolitisasi juga berdampak buruk terhadap stabilitas pemerintahan. Pejabat negara yang senantiasa dicurigai dan diserang oleh lawan politiknya melalui mekanisme pengawasan, akan cenderung lebih fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan dibandingkan bekerja untuk rakyat. Lebih dari itu, pejabat bisa menjadi takut mengambil keputusan strategis karena khawatir akan menjadi sasaran serangan politik. Akibatnya, kebijakan penting yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat terhambat oleh ketakutan dan permainan politik yang tidak produktif.

Di sisi lain, pengawasan yang benar-benar ditujukan demi kesejahteraan rakyat akan mendorong para pemimpin untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan publik. Evaluasi yang dilandasi oleh semangat untuk memperbaiki dan bukan menjatuhkan akan menciptakan suasana yang sehat dalam sistem pemerintahan. Jika pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan, rakyat akan merasakan manfaatnya secara langsung karena pelayanan publik akan lebih efektif, korupsi bisa ditekan, dan anggaran negara akan digunakan untuk program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.¹⁶¹

Islam sebagai sistem nilai juga menempatkan pengawasan dalam konteks pelayanan dan tanggung jawab sosial. Dalam konsep *hisbah*, fungsi pengawasan dimaknai sebagai kewajiban kolektif untuk menegakkan kebaikan dan mencegah

¹⁶⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 145

¹⁶¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 317

kemungkaran. Dalam hal ini, pengawasan bukan hanya tugas lembaga formal, tetapi juga bagian dari partisipasi rakyat yang memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka fungsi pengawasan tidak akan mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik karena ia dilandasi oleh nilai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan dan umat.¹⁶²

Penting bagi negara dan seluruh elemen masyarakat untuk merevitalisasi makna pengawasan sebagai sarana pemulihan dan peningkatan kualitas layanan publik. Lembaga-lembaga pengawas harus dijaga independensinya agar tidak menjadi alat kepentingan politik sesaat. Rakyat sebagai penerima manfaat dari kebijakan juga harus diberi ruang untuk ikut serta dalam proses pengawasan melalui mekanisme keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Dengan demikian, pengawasan yang ideal bukanlah pengawasan yang menghancurkan lawan politik atau memburu sensasi media, melainkan pengawasan yang membangun yang mengedepankan kepentingan rakyat dan menumbuhkan integritas penyelenggara negara. Pengawasan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat inilah yang akan menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, dan dipercaya, serta menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan dan bermartabat.¹⁶³

Siyasah dusturiyah memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam menilai kebijakan revisi Pasal 228A. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi suatu pemerintahan dalam sebuah negara.¹⁶⁴ Dalam pandangan Islam, fungsi

¹⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 798

¹⁶³ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: KUPI Press, 2019), h. 204

¹⁶⁴ Khodijah Srikandi, dkk, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi), Vol. 7, No 4, Journal of Multiciplinary Research and Development, 2025, h. 2394

pengawasan merupakan bagian dari prinsip *hisbah*, yaitu mekanisme kontrol yang bertujuan menjaga amanah kekuasaan, mencegah penyalahgunaan, dan menegakkan keadilan. Dengan kerangka ini, kewenangan evaluasi pejabat negara oleh DPR pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam sepanjang dilaksanakan untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan prinsip dasar *siyasah dusturiyyah* yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan, konsep ini sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang luas. Dalam ajaran politik Islam, sistem pengawasan tidak hanya terbatas pada fungsi moral, tetapi juga mencakup pembagian fungsi kekuasaan yang saling mengontrol satu sama lain. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyyah* dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yakni *siyasah tasyri'iyyah*, *siyasah qada'iyyah*, dan *siyasah sulthaniyyah*, yang masing-masing berperan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

Perspektif *siyasah dusturiyyah*, pembahasan mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam evaluasi pejabat negara dapat dikaitkan dengan prinsip dasar politik ketatanegaraan Islam yang mengatur tata kelola kekuasaan dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Menurut Muhammad Iqbal, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, *siyasah dusturiyyah* merupakan bentuk penerapan nilai-nilai syariat dalam sistem pemerintahan yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan, keadilan, serta akuntabilitas penguasa di hadapan rakyat dan Tuhan. Iqbal memandang bahwa pemerintahan dalam Islam harus berjalan di atas prinsip musyawarah (*syura*) dan pertanggungjawaban moral, sehingga setiap lembaga

negara memiliki fungsi yang saling mengawasi untuk menjaga kemaslahatan umum.¹⁶⁵

Sementara itu, Abul A‘la al-Maududi dalam karyanya *al-Khilafah wa al-Mulk* menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyyah* adalah sistem ketatanegaraan Islam yang berlandaskan pada kedaulatan Tuhan (*sovereignty of Allah*) dan kekhilifahan manusia sebagai pelaksana kehendak Ilahi di bumi. Dalam pandangan al-Maududi, kekuasaan negara harus diatur melalui mekanisme yang menjamin agar hukum-hukum yang diterapkan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk saling mengontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan.¹⁶⁶

Dari pandangan kedua tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyyah* tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga memuat nilai-nilai etik dan spiritual dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks ini, kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat negara dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip *siyasah dusturiyyah*, karena mencerminkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang menjadi ciri utama sistem ketatanegaraan Islam.¹⁶⁷

Selanjutnya, *siyasah dusturiyyah* memiliki tiga dimensi penting, yaitu *siyasah tasyri‘iyah*, *siyasah qada‘iyah*, dan *siyasah sulthaniyyah*, yang keseluruhannya berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Pertama, *siyasah tasyri‘iyah* yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam merancang serta menetapkan

¹⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Ali Audah (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 145.

¹⁶⁶ Abul A‘la al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 25.

¹⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Siyasah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 32.

hukum. Hal ini menegaskan bahwa al-Sulthah al-Tasyri'iyyah (legislative) beserta dengan al-sulthah al-qadha iyah (yudikatif) dan al-sulthah altanfidzhiyah (eksekutif merupakan aspek penting dalam struktur pemerintahan Islam.¹⁶⁸ Dalam konteks Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan evaluasi terhadap pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 200, dan Pasal 228A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tindakan DPR melakukan evaluasi terhadap pejabat negara merupakan wujud pelaksanaan fungsi *tasyri'iyyah*, karena bertujuan memastikan agar setiap kebijakan dan pejabat publik tetap sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku demi kepentingan rakyat.¹⁶⁹

Kedua, *siyasah qada'iyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh Lembaga legislatif. Siyasah qadhaiyyah, juga sering disebut dengan sebutan *sultah al-qadha'iyyah* (kekuasaan kehakiman). Istilah sultah *al-qadha'iyyah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kekuasaan yudikatif.¹⁷⁰ Dalam praktik ketatanegaraan modern, fungsi *qada'iyyah* tidak hanya dijalankan oleh lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga tercermin dalam tindakan DPR saat melakukan evaluasi terhadap pejabat negara yang melanggar hukum atau etika jabatan.

Ketiga, *siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

¹⁶⁸ M. Nur Hadi, "TINJAUAN SIYASAH TASYRI'IYYAH TERHADAP PEMBENTUKAN PERGUB DIY NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA", (digilib uin suka, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68246/1/19103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-3.pdf

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.

¹⁷⁰ Mulia Sari, dkk, "ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI", Vol. 2, No. 1, Jurnal APHTN-HAN, 2023, h, 40

tanfidziyyah).¹⁷¹ kekuasaan eksekutif atau pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin negara. Kekuasaan ini mencakup pelaksanaan undang-undang, pengelolaan administrasi negara, dan pemeliharaan kemaslahatan umat. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan para pejabat negara yang diangkat untuk membantu pelaksanaan pemerintahan. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan tersebut, sehingga kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat negara menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menegaskan bahwa setiap penguasa atau pejabat publik wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan siap dievaluasi oleh lembaga yang mewakili umat.¹⁷²

Dengan demikian, dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat negara mencerminkan penerapan prinsip keseimbangan dan pengawasan kekuasaan (*check and balance*) sebagaimana diidealkan dalam sistem pemerintahan Islam. Melalui fungsi *tasyri'iyyah*, DPR membentuk aturan dan mekanisme hukum; melalui fungsi *qada'iyyah*, DPR menegakkan nilai keadilan dan pertanggungjawaban pejabat publik; dan melalui fungsi *sulthaniyyah*, DPR berperan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Iqbal dan Abul A'la al-Maududi yang menekankan

¹⁷¹ Ilham Ousairy, “TINAJUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya), (Repository Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33924/1/n.pdf>

¹⁷² Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 120.

bahwa kekuasaan dalam Islam bersifat terbatas, akuntabel, dan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan ketaatan kepada hukum Tuhan.¹⁷³

Penulis menunjukkan adanya dilema antara hukum positif dan hukum normatif Islam. Secara hukum positif, revisi Pasal 228A tidak memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Namun, secara normatif Islam, mekanisme pengawasan justru dianjurkan karena dapat mencegah kezaliman penguasa dan menjaga akuntabilitas pejabat publik. pemimpin memiliki kewajiban tidak hanya untuk menjabat dengan legitimasi formal tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan umum, bertanggung jawab dalam pengelolaan negara, dan menerapkan checks and balances sebagai mekanisme pengawasan agar tidak terjadi kezaliman.¹⁷⁴ Evaluasi pejabat negara, bila dilakukan dengan niat dan praktik yang benar, dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi substantif. Namun jika dijalankan dengan motivasi politik, evaluasi itu justru melahirkan ketidakadilan baru yang bertentangan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

Jadi, penulis memandang bahwa jalan keluar yang paling tepat adalah menata kembali dasar hukum kewenangan DPR melalui jalur legislasi, bukan hanya tata tertib. Jika DPR serius ingin menjalankan fungsi evaluasi pejabat negara, mekanisme tersebut harus dilembagakan dalam UU MD3 sehingga memiliki dasar atribusi yang jelas. Dengan demikian, DPR tidak hanya memperoleh legitimasi formal dari hukum positif, tetapi juga sekaligus menjalankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*.

¹⁷³ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Ali Audah (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 160.

¹⁷⁴ Rindu ulul dkk, “Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam”, Vol. 3, No 1, Jurnal Studi Islam Indonesia, 2025, h, 164

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis terhadap Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014). maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebelum dan sesudah revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup yang menimbulkan persoalan legitimasi hukum. Sebelum revisi, kewenangan DPR hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan penerimaan laporan kinerja lembaga tanpa berimplikasi langsung terhadap jabatan pejabat negara. Namun setelah revisi Pasal 228A, DPR memperoleh ruang untuk menilai kinerja pejabat negara di luar ranah legislatif, yang secara substansi memperluas kewenangannya. Padahal, menurut teori kewenangan dalam hukum tata negara, setiap kewenangan lembaga harus bersumber dari konstitusi atau undang-undang (atribusi dan delegasi). Karena itu, revisi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa setiap kebijakan lembaga negara, termasuk DPR, harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang jelas serta selaras dengan prinsip checks and balances agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penataan kembali kewenangan DPR dalam tata tertibnya menjadi penting agar

keberadaannya benar-benar mencerminkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Implikasi Revisi Pasal 228A Tatib DPR terhadap Kewenangan DPR Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan *Siyasah Dusturiyah*, dari UU No. 17 Tahun 2014, revisi Pasal 228A menimbulkan persoalan hierarki peraturan karena Tata Tertib DPR tidak semestinya menambah kewajiban hukum di luar UU. Hal ini juga berimplikasi pada prinsip pemisahan kekuasaan karena DPR berpotensi memperluas kontrol terhadap lembaga lain. Namun, dalam perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan evaluasi dapat dibenarkan apabila dilakukan demi kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas, serta terhindar dari kepentingan politik praktis.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meninjau kembali ketentuan Pasal 228A Tata Tertib DPR agar selaras dengan prinsip legalitas dan pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tata tertib seharusnya tidak dijadikan dasar pembentukan kewenangan baru, melainkan hanya berfungsi sebagai pedoman internal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. DPR perlu mempertegas batasan, mekanisme, dan indikator evaluasi pejabat negara yang objektif, transparan, dan akuntabel agar revisi Pasal 228A tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun penyalahgunaan politik, serta tetap sejalan dengan prinsip *checks and balances* dan nilai keadilan dalam *siyasah dusturiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal.85
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 105.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 135
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.
- SF Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm.87
- Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 100
- Kelsen,Hans,General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 68
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45
- Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, 2016, hal 11.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 5.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000). hlm. 1-2.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, h. 225
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 112
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.
- Safaat, M. Ali, Asshiddiqie Jimly, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 211

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, h. 241

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, h. 73

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konsititusi* (Jakarta: FH UII Press, 2001), 135.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 15.

Zainal Arifin Mochtar, *Demokrasi dan Pengawasan Kekuasaan*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2022, h. 144

Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit: Ombak), h. 28-29

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 798

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Konsep hingga Implementasi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 106

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 134

Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: KUPI Press, 2019), h. 232

Komaruddin Hidayat, *Agama dan Moral Publik*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 97

az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Indonesian oleh Team JAI, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Juz 6, h. 116

M. Laica Marzuki, *Hakim dan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), h. 59

Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 317

Damanik, Dedy Irsan. *Hukum Tata Negara Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021, h, 202

Iqbal Muhammad, Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam, terj. Ali Audah (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 145.

al-Maududi Abul A'la, al-Khilafah wa al-Mulk (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 25.

Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Siyasah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 32.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 120

ARTIKEL

Yuli Kartika, “*Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*”, (Bengkulu, LBH Kota Bengkulu, 2021)

Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa, “*Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi*”, Vol 3, No 2, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2023, h.413.

Harry Musleh, dkk, “*Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara Perspektif Maslahah Mursalah*”, Al-Balad: Journal Of Constitutional Law, Vol. 6, No. 1, (23 November 2024): 17, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalsad/article/view/9504/3091>

Saifullah, “*REFLEKSI EPISTIMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)*”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.5, No.2, (30 Juni 2013): 181, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3009/4900>

Whindari Yayuk, “*Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo*”, Al-Balad: Journal Of Constitutional Law, Vol.6, No.3, (2024): 11, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/10855/3488>

Zulqornain M Kenken Dkk, “*TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI DESA SADAR HUKUM DI DESA KIARAPEDES KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA*”, Vol.6, No. 2, Jurnal Syariah dan Hukum, 2024, h.189 <https://share.google/DKAY9OJ9mbwk1uAq2>

Gandara Moh, “*KEWENANGAN ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT*”, Vol. 2, No 3, Khazanah Hukum, 2020, h. 94 <https://share.google/SoOJb9AinfjkWoaoa>

Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, “*Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah*”, Vol. 11, No 2, 2020, h,236. <https://share.google/ahV8tO4lNGAj4xA2>

Widjaja Gunawan, “*Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata*”, Vol. 9, No 2, Jurnal Alwatzikhoebillah, 2023, h,313 <https://share.google/lwPfQTZqIf1LBBBZe>

Hananto Widodo, “*Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Vol. 20, No 2, Jurnal Perspektif Hukum, 2020, h, 208 <https://share.google/UjpZY6bVv8RI0GSxA>

Putry Kartika Aprilya, dan Agus Tohawi “*Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah*”, Vol.9, No 1, Islamic Law: Jurnal Siyasah, 2024, h, 1 <https://share.google/o5GvwmEmGGervvySh>

Ulfa Dewi, "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah", Vol. 10, No 1, Islamic Law: Jurnal Siyasah, 2025, h,74 <https://share.google/hTFZs4xz0XIqxgbiW>

Wulandari Esa Vita,"EFEKTIVITAS PENEGAKAN NORMA TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH", Vol. 3, No 1, Manabia: Journal of Constitutional Law, 2023, h,69-70 <https://e-jurnal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/980>

Nurfaima, "KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH", Vol. 3, No 2, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022, h,218 <https://share.google/ebwCtj3D2Yb9SfiOJ>

Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", Vol. 3, No 3, Administrative Law & Governance Journal, 2020, h,436 <https://share.google/D35QyAsvaaWRdDKS0>

Ayu Sri Utami, "DETERMINASI PENDELEGASIAN: TUGAS, WEWENANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LITERATURE REVIEW PENGANTAR MANAJEMEN MSDM)", Vol. 3, No 2, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2022, h, 490 <https://share.google/CWTDSYlfcrx51Szsm>

Rindu ulul dkk, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam", Vol. 3, No 1, Jurnal Studi Islam Indonesia, 2025, h, 164 <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/1093/763>

Khodijah Srikandi, dkk, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi), Vol. 7, No 4, Journal of Multiciplinary Research and Development, 2025, h, 2394 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1541/1298>

Umi Arifah, "LEMBAGA HISBAH DALAM EKONOMI BISNIS ISLAM", Vol. 7, No 1, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 2023, h, 57 <https://share.google/0BMt8iBEYfWI7ogQW>

Yoviansyah Muhammad, dkk, "KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAN", Vol. 13, No 6, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025
<file:///C:/Users/IT%20SOL%20Sigura/Downloads/KONFLIK+KEWENANGAN+ANTARA+PEMERINTAH+PUSAT+DAN+DAERAH+DALAM+PENETAPAN+KEBIJAKAN+ADMINISTRATIF+ANALISIS+DARI+SUDUT+PANDANG+HAN.pdf>

Maskur, dkk, "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Vol. 6, No 2, Jurnal Tan Mana, 2025, h,69
<file:///C:/Users/IT%20SOL%20Sigura/Downloads/1078-Article%20Text-5416-3-10-20250711.pdf>

Sari Mulia, dkk, "ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI", Vol. 2, No. 1, Jurnal APHTN-HAN, 2023, h, 40 <https://share.google/sozMyf790hhGWVvej>

Ousairy Ilham, "TINAJUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (*Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya*)", (Repository Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33924/1/n.pdf>

Rifurio Muhammad Haikal, "Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial", Vol 4, No 1, QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2025, h.1128 <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/view/6456>

SKRIPSI

Amraini Ma'ruf, "Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah", (Yogyakarta, UII, 2022), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/38042>

Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20449532&lokasi=lokal>

Hadi M. Nur, "TINJAUAN SIYASAH TASYRI'IYYAH TERHADAP PEMBENTUKAN PERGUB DIY NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA", (digilib uin suka, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68246/1/19103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-3.pdf

WEBSITE

Parlementaria, Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, *JDIH*, 4 Februari 2025, diakses 23 Februari 2025, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53916/t/Rapat+Paripurna+Setujui+Perubahan+Peraturan+DPR+RI+tentang+Tata+Tertib>

Fathiyah Wardah, Pengamat: Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Negara Dapat Rusak Sistem Bernegeara, *VOA Indonesia*, 7 Februari 2025, diakses 23 Februari 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-kewenangan-dpr-evaluasi-pejabat-negara-dapat-rusak-sistem-bernegara/7965343.html>

Setara Institute, *Revisi Tatib DPR: Akal-akalan Menambah Kewenangan Absurd*, Siaran Pers SETARA Institute, 5 Februari 2025, diakses 10 April 2025, <https://setara-institute.org/revisi-tatib-dpr-akal-akalan-menambah-kewenangan-absurd/>

UII, *Tambahan Kewenangan Dpr Dalam Evaluasi Berkala Pejabat Lembaga Negara*, Fakultas Hukum, 6 Februari 2025, diakses 10 April 2025, <https://law.uii.ac.id/blog/2025/02/06/siaran-pers-pskh-fh-uii-februari-2025/>

Redaksi, Revisi Tata Tertib DPR Pasal 228 A Menuai Kontroversi dan Kritik Tajam, *Berita Parlemen.com*, 6 Februari 2025, diakses 20 Maret 2025, <https://beritaparlemen.com/revisi-tata-tertib-dpr-pasal-228-a-menuai-kontroversi-dan-kritik-tajam/>

Tria Sutrisna dan Ardito Ramadhan, Penjelasan DPR soal Wewenang Evaluasi Pejabat Negara, Bukan Mencopot, *Kompas*, 6 Februari 2025, diakses 16 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/15345611/penjelasan-dpr-soal-wewenang-evaluasi-pejabat-negara-bukan-mencopot?page=all>

Ragam Info, *Fungsi Pengawasan beserta Jenis-Jenisnya*, Kumparan, 14 Juni 2023, diakses 10 April 2025, <https://kumparan.com/ragam-info/fungsi-pengawasan-beserta-jenis-jenisnya-dalam-ilmu-manajemen-20axaZIBhpn>

Tim hukumonline.com, “*Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR*”, hukumonline.com, 22 Juli 2024, diakses 3 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/>

Detik News, “MKD Usul Revisi Tatib DPR, Pejabat Ditetapkan di Paripurna Dapat Dievaluasi,” *detik.com*, 4 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7761706/mkd-usul-revisi-tatib-dpr-pejabat-ditetapkan-di-paripurna-dapat-dievaluasi>

JDIH DPR RI, “Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib,” *jdih.dpr.go.id*, 4 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53916>

Setara Institute, “Revisi Tatib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd,” *setara-institute.org*, 5 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://setara-institute.org/en/revisi-tatib-dpr-akal-akalan-menambah-kewenangan-absurd>

YLBHI, “Revisi Tata Tertib DPR Merusak Tatanan Negara Hukum dan Demokrasi,” *ylbhi.or.id*, 6 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr>

Benny K. Harman, “Revisi Tatib DPR Berpotensi Bahaya,” *fpd-dpr.com*, 5 Februari 2025, diakses 3 Juli 2025, <https://fpd-dpr.com/article/read/benny-harman-soroti-revisi-tatib-dpr-soal-evaluasi-pejabat-nggak-bahaya-toh>

Hidayat Salam, “DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Terancam”, *Kompas.id*, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-lembaga-negara-kian-terancam>.

Moch Dani Pratama, “Kontroversi Tata Tertib Kewenangan DPR Mengevaluasi Berkala Pejabat Negara”, *Hukumonline*, 18 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt67b3bfb01ff55/kontroversi-tata-tertib-kewenangan-dpr-mengevaluasi-berkala-pejabat-negara/>

Hidayat Salam, “DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Terancam”, *Kompas.id*, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-lembaga-negara-kian-terancam>.

Tria Sutrisna, Revisi Tatib, “DPR Dapat Rekomendasikan Pemberhentian Pejabat Berdasarkan Evaluasi”, *Kompascom*, 4 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/14434141/revisi-tatib-dpr-dapat-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-berdasarkan>

M. Agus Yozami, “Pengamat Kepolisian Kritik Revisi Peraturan Tatib DPR yang Dapat Evaluasi Pejabat”, Hukumonlinecom, 10 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-kepolisian-kritik-revisi-peraturan-tatib-dpr-yang-dapat-evaluasi-pejabat-lt67a9aafa1a3db/>

Redaksi, Jaga Tatanan Kenegaraan, Kompas id, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/jaga-tatanan-kenegaraan-2>

Shafira Aurel, (QnA) Revisi Tatib, DPR Menyalahgunakan Kewenangan untuk Intervensi Lembaga Lain, Podcast Indonesia Baik, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/-qna-revisi-tatib-dpr-menyalahgunakan-kewenangan-untuk-intervensi-lembaga-lain>

Korneles Materay, Membedah Problematika Evaluasi Pejabat Negara dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme, Hukumonlinecom, 25 Maret 2025, diakses 4 juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-problematika-evaluasi-pejabat-negara-dalam-perspektif-konstitusi-dan-konstitusionalisme-lt67e26a020e143/>

Ady Thea DA, 4 Catatan YLBHI Terhadap Revisi Peraturan Tatib DPR, Hukumonlinecom, 7 Februari 2025, diakses 4 juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-ylbhi-terhadap-revisi-peraturan-tatib-dpr-lt67a5ff06ad059>

Tria Sutrisna, “Penjelasan DPR soal Wewenang Evaluasi Pejabat Negara, Bukan Mencopot”, Kompascom, 6 Februari 2025, diakses 4 Juli 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/15345611/penjelasan-dpr-soal-wewenang-evaluasi-pejabat-negara-bukan-mencopot?page=all>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Internal DPRD.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Zidan
NIM : 210203110054
TTL : Batam, 28 Mei 2002
Alamat : Bengkong Indah II Gg. Dahlia I C/32, Batam
Email : muhammadzidanmei2002@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Islam Nurul Jadid Batam : 2008 - 2009
2. SDN 001 Kota Batam : 2009 - 2015
3. Mtss Darul Makmur Sumatra Barat : 2015 - 2018
4. Mas Darul Makmur Sumatra Barat : 2018 - 2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 - 2025